

**LAPORAN AKTUALISASI
NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS**

**PEMBUATAN KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG
KONTRAK KLINIS DAN MANAJEMEN PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT KABUPATEN
SIDOARJO**



Disusun Oleh:

NADYA DESTYARA PUTRI ISMANTO, S.KM.

NIP : 19980910 202203 2 018

NDH 20

**PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN III ANGKATAN V KELOMPOK 4
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2023**

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMBUATAN KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG KONTRAK KLINIS DAN
MANAJEMEN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT
KABUPATEN SIDOARJO**

Disusun Oleh :

NADYA DESTYARA PUTRI ISMANTO, S.KM.

NIP. 19980910 202203 2 018

NDH 20

Telah disempurnakan berdasarkan masukan dari Mentor, *Coach*, dan Penguji pada Seminar

Laporan Aktualisasi

Hari Jum'at, Tanggal 25 Agustus 2023

di Sidoarjo

Menyetujui:

Widyaiswara/*Coach*

Atasan Langsung/Mentor

Dr. Drs. Didiek Dwiyanto, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640127 198603 1 008

Imma Apriana, S.H.

Penata Tk. I

NIP. 19760422 201001 2 007

BERITA ACARA
SEMINAR LAPORAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III
ANGKATAN V TAHUN 2023 KABUPATEN SIDOARJO

Pada hari ini, Jum'at, 25 Agustus 2023 telah dilaksanakan Presentasi Laporan Aktualisasi bagi Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Angkatan V Tahun 2023

Nama : Nadya Destyara Putri Ismanto, S.KM.
NDH : 20
Judul : Pembuatan Keputusan Direktur Tentang Kontrak Klinis dan
Manajemen Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat Kabupaten
Sidoarjo

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh:

Mentor,

Peserta,

Imma Apriana, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 19760422 201001 2 007

Nadya Destyara Putri Ismanto, S.KM
Penata Muda
NIP. 19980910 202203 2 018

Penguji,

Coach,

Drs. Imam Mukri Afandy, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670224 198809 1 001

Dr. Drs. Didiek Dwiyanto, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640127 198603 1 008

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan Laporan Aktualisasi dengan judul "Pembuatan Keputusan Direktur Tentang Kontrak Klinis Dan Manajemen Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat Kabupaten Sidoarjo". Laporan Aktualisasi ini merupakan salah satu persyaratan kelulusan dalam Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2023 yang diselenggarakan secara *Blended Learning* (Pembelajaran secara *Distance Learning* (*online*) dan Klasikal (*offline*)).

Laporan Aktualisasi ini disusun sebagai bentuk penerapan nilai-nilai dasar yang telah penulis dapatkan dari Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diwujudkan dalam habituasi di SKPD penulis, yakni RSUD Sidoarjo Barat, untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Semoga dengan tersusunnya Laporan Aktualisasi ini dapat memberikan gambaran pelaksanaan aktualisasi di SKPD penulis dengan tujuan untuk memberikan perbaikan terus menerus terhadap kualitas ASN dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat kesatuan bangsa.

Penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur selaku penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) CPNS tahun 2023 di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan ASN Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo selaku penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) CPNS tahun 2023 di lingkup Kabupaten Sidoarjo
3. Dr. Didiek Dwiyanto, Drs., MM selaku *Coach* yang telah memberikan bimbingan, saran, koreksi, dan petunjuk dalam pembuatan laporan aktualisasi ini
4. Imma Apriana, S.H., selaku mentor yang telah meluangkan tenaga dan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam pembuatan laporan aktualisasi ini
5. Drs. Imam Mukri Afandy, M.Si sebagai penguji yang telah berkenan memberi nasihat, koreksi, kritik dan saran sehingga pembuatan laporan aktualisasi ini semakin sempurna
6. Teman-teman peserta Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) CPNS Golongan III Tahun 2023, terkhusus teman-teman Kelompok 4 Angkatan V Diklatsar CPNS Golongan III Tahun 2023 atas dukungan dan bantuan selama proses pengerjaan laporan aktualisasi ini
7. Teman-teman rekan kerja di RSUD Sidoarjo Barat yang telah banyak memberikan masukan dan ide dalam pembuatan laporan aktualisasi ini
8. Seluruh panitia pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) CPNS Golongan III Tahun 2023 yang telah memberikan fasilitas dan bimbingan selama pembuatan laporan aktualisasi ini

9. Seluruh pihak yang telah membantu kelancaran dalam pembuatan laporan aktualisasi ini

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala atas segala amal yang diberikan. Serta semoga laporan rancangan aktualisasi ini dapat bermanfaat dalam memberikan perbaikan serta peningkatan mutu pelayanan yang menuju terhadap peningkatan kepuasan pasien.

Penulis menyadari laporan aktualisasi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi tersusunnya laporan aktualisasi yang lebih sempurna. Akhir kata semoga penulisan laporan aktualisasi ini dapat memberikan manfaat bagi semua.

Sidoarjo, 25 Agustus 2023

Peserta Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS
Golongan III Angkatan V

Nadya Destyara Putri Ismanto, S.KM

NIP. 19980910 202203 2 018

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN..... i

BERITA ACARA..... ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL..... vii

DAFTAR GAMBAR..... viii

DAFTAR SINGKATAN..... ix

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Tujuan Aktualisasi..... 4

 1.2.1 Tujuan Umum..... 4

 1.2.2 Tujuan Khusus..... 4

 1.3 Manfaat Aktualisasi..... 4

 1.3.1 Manfaat Internal..... 5

 1.3.2 Manfaat Eksternal..... 5

 1.4 Ruang Lingkup Aktualisasi..... 5

BAB II GAMBARAN UNIT KERJA..... 6

 2.1 Deskripsi Organisasi..... 6

 2.2 Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi, Visi, Misi, dan Tata Nilai..... 9

 2.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Sidoarjo Barat..... 9

 2.2.2 Struktur Organisasi RSUD Sidoarjo Barat..... 10

 2.2.3 Visi dan Misi RSUD Sidoarjo Barat..... 11

 2.2.4 Tata Nilai RSUD Sidoarjo Barat..... 12

 2.3 Uraian Tugas Jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat..... 12

 2.4 Nilai Penyuluh Kesehatan Masyarakat sebagai ASN..... 13

BAB III RANCANGAN AKTUALISASI..... 15

 3.1 Identifikasi Isu dan Penetapan Isu..... 15

 3.1.1 Identifikasi Isu..... 15

 3.1.2 Penetapan Isu..... 18

 3.2 Gagasan Pemecahan Isu..... 19

 3.3 Diagram Pemecahan Isu..... 21

 3.4 Matriks Rencana Kegiatan Aktualisasi..... 22

 3.5 Matriks Jadwal Rencana Kegiatan Habitiasi..... 34

BAB IV PELAKSANAAN AKTUALISASI..... 36

 4.1 Pelaksanaan Aktualisasi..... 36

 4.1.1 Laporan Aktualisasi Kegiatan 1..... 36

4.1.2 Laporan Aktualisasi Kegiatan 2	37
4.1.3 Laporan Aktualisasi Kegiatan 3	38
4.1.4 Laporan Aktualisasi Kegiatan 4	39
4.1.5 Laporan Aktualisasi Kegiatan 5	40
4.1.6 Laporan Aktualisasi Kegiatan 6	40
4.1.7 Laporan Aktualisasi Kegiatan 7	41
4.1.8 Laporan Aktualisasi Kegiatan 8	42
4.1.9 Laporan Aktualisasi Kegiatan 9	43
4.1.10 Laporan Aktualisasi Kegiatan 10	43
4.1.11Laporan Aktualisasi Kegiatan 11	44
4.1.12 Laporan Aktualisasi Kegiatan 12	45
4.2 Hasil Capaian Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi	46
4.3 Target Capaian Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi	49
4.4 Hasil Monitoring dan Evaluasi	49
BAB V PENUTUP	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran	51
5.3 Rencana Tindak Lanjut	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	54
Laampiran Kegiatan 1	55
Lampiran Kegiatan 2	56
Lampiran Kegiatan 3	57
Lampiran Kegiatan 4	58
Lampiran Kegiatan 5	59
Lampiran Kegiatan 6	60
Lampiran Kegiatan 7	62
Lampiran Kegiatan 8	63
Lampiran Kegiatan 9	64
Lampiran Kegiatan 10	65
Lampiran Kegiatan 11	67
Lampiran Kegiatan 12	68
Lampiran Surat Kesanggupan Sebagai Mentor	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nilai Dasar Penyuluh Kesehatan Masyarakat..... 11

Tabel 3.1 Identifikasi Isu di RSUD Sidoarjo Barat..... 13

Tabel 3.2 Analisis AKPL Berdasarkan Isu di RSUD Sidoarjo Barat..... 15

Tabel 3.3 Analisis USG Berdasarkan Hasil AKPL..... 16

Tabel 3.4 Gagasan Pemecahan Isu..... 17

Tabel 3.5 Diagram Alur Pemecah Isu..... 19

Tabel 3.6 Matriks Rencana Kegiatan Aktualisasi..... 22

Tabel 3.7 Matriks Jadwal Kegiatan Habitiasi..... 32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data *Self Assessment* Surveyor Internal Pada Elemen TKRS 63

Gambar 2.1 Bangunan RSUD Sidoarjo Barat6

Gambar 2.2 Struktur Organisasi RSUD Sidoarjo Barat9

DAFTAR SINGKATAN

BerAKHLAK	: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif
CPNS	: Calon Pegawai Negeri Sipil
Diklatsar	: Pendidikan dan Pelatihan Dasar
ICU	: <i>Intensive Care Unit</i>
IGD	: Instalasi Gawat Darurat
No.	: Nomor
Pokja	: Kelompok Kerja
RI	: Republik Indonesia
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKP	: Sasaran Kinerja Pegawai
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
UKBM	: Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan medis bagi rawat inap, rawat jalan, gawat darurat serta pelayanan penunjang seperti laboratorium, radiologi serta layanan lainnya. Untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada pasien, rumah sakit dituntut memiliki kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan efektif ini ditentukan oleh sinergi yang positif antara Pemilik Rumah Sakit/ Representasi Pemilik/ Dewan Pengawas, Direktur Rumah Sakit, para pimpinan di rumah sakit, dan kepala unit kerja unit pelayanan. Direktur rumah sakit secara kolaboratif mengoperasikan rumah sakit bersama dengan para pimpinan, kepala unit kerja, dan unit pelayanan untuk mencapai visi misi yang ditetapkan serta memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien, pengelolaan kontrak, serta pengelolaan sumber daya. Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat merupakan salah satu rumah sakit yang menerapkan pola pengelolaan keuangan dengan menggunakan badan layanan umum daerah (BLUD).

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Badan Layanan Umum Daerah merupakan bagian dari pemerintah daerah yang tidak terpisah dari pemerintah daerah. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Praktek bisnis sehat yang dimaksud adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik pada rumah sakit dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. Dalam pengelolaan keuangan BLUD diberikan fleksibilitas antara lain berupa:

1. pengelolaan pendapatan dan biaya;
2. pengelolaan kas;
3. pengelolaan utang;
4. pengelolaan piutang;
5. pengadaan barang dan/atau jasa;
6. penyusunan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban;
7. pengelolaan sisa kas di akhir tahun anggaran;
8. pengelolaan dana secara langsung.

Adanya keistimewaan yang diberikan kepada BLUD dikarenakan tuntutan untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan dari BLUD.

Peningkatan Mutu Internal (*Internal Continous Quality Improvement*) yaitu rumah sakit melakukan upaya peningkatan mutu secara berkala antara lain penetapan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi indikator mutu serta pelaporan insiden keselamatan pasien. Peningkatan mutu secara internal ini menjadi hal terpenting bagi rumah sakit untuk menjamin mutu pelayanan. Peningkatan Mutu Eksternal (*External Continous Quality Improvement*) merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit secara keseluruhan. Beberapa kegiatan yang termasuk peningkatan mutu eksternal adalah perizinan, sertifikasi, dan akreditasi. Rumah sakit melakukan peningkatan mutu internal dan eksternal secara berkesinambungan (*continuous quality improvement*).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit disebutkan bahwa Pimpinan Rumah Sakit bertanggung jawab untuk mengkaji, memilih, dan memantau kontrak klinis dan nonklinis serta melakukan evaluasi termasuk inspeksi kepatuhan layanan sesuai kontrak yang disepakati. Rumah sakit dapat memilih pelayanan yang akan diberikan kepada pasien apakah akan memberikan pelayanan secara langsung atau tidak langsung misalnya rujukan, konsultasi atau perjanjian kontrak lainnya. Pimpinan rumah sakit menetapkan jenis dan ruang lingkup layanan yang akan di kontrakkan baik kontrak klinis maupun kontrak manajemen. Jenis dan ruang lingkup layanan tersebut kemudian dituangkan dalam kontrak/perjanjian untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan memenuhi kebutuhan pasien.

Kontrak pelayanan klinis disebut kontrak klinis adalah perjanjian pelayanan klinis yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pasien misalnya layanan laboratorium, layanan radiologi dan pencitraan diagnostik dan lain-lainnya. Kontrak pelayanan manajemen disebut kontrak manajemen adalah perjanjian yang menunjang kegiatan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada pasien misalnya: layanan kebersihan, keamanan, rumah tangga/tata graha/housekeeping, makanan, linen, dan lain-lainnya. Kontrak klinis bisa juga berhubungan dengan staf profesional kesehatan. misalnya, kontrak perawat untuk pelayanan intensif, dokter tamu/dokter paruh waktu, dan lain-lainnya. Dalam kontrak tersebut harus menyebutkan bahwa staf profesional tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Rumah Sakit. Manajemen rumah sakit menetapkan kriteria dan isi kontrak agar kerjasama dapat berjalan dengan baik dan rumah sakit memperoleh manfaat dan pelayanan yang bermutu. Pimpinan unit berpartisipasi dalam mengkaji dan memilih semua kontrak klinis dan nonklinis serta bertanggung jawab untuk memantau kontrak tersebut.

Kontrak dan perjanjian-perjanjian merupakan bagian dalam program mutu dan keselamatan pasien. Untuk memastikan mutu dan keselamatan pasien, perlu dilakukan

evaluasi untuk semua layanan yang diberikan baik secara langsung oleh rumah sakit maupun melalui kontrak. Karena itu, rumah sakit perlu meminta informasi mutu (misalnya *quality control*), menganalisis, kemudian mengambil tindakan terhadap informasi mutu yang diberikan pihak yang di kontrak. Isi kontrak dengan pihak yang dikontrak harus mencantumkan apa yang diharapkan untuk menjamin mutu dan keselamatan pasien, data apa yang harus diserahkan kepada rumah sakit, frekuensi penyerahan data, serta formatnya. Pimpinan unit layanan menerima laporan mutu dari pihak yang dikontrak tersebut, untuk kemudian ditindaklanjuti dan memastikan bahwa laporan-laporan tersebut diintegrasikan ke dalam proses penilaian mutu rumah sakit

Pada elemen penilaian TKRS 6 terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi rumah sakit untuk mendapatkan nilai yang optimal, elemen tersebut antara lain:

1. Pimpinan rumah sakit bertanggung jawab terhadap kontrak untuk memenuhi kebutuhan pasien dan manajemen termasuk ruang lingkup pelayanan tersebut yang dicantumkan dalam persetujuan kontrak.
2. Tenaga kesehatan yang dikontrak perlu dilakukan kredensial sesuai ketentuan di rumah sakit.
3. Pimpinan rumah sakit menginspeksi kepatuhan layanan kontrak sesuai kebutuhan
4. Apabila kontrak dinegosiasikan ulang atau dihentikan, rumah sakit tetap mempertahankan kelanjutan dari pelayanan pasien
5. Semua kontrak menetapkan data mutu yang harus dilaporkan kepada rumah sakit, disertai frekuensi dan mekanisme pelaporan, serta bagaimana rumah sakit akan merespons jika persyaratan atau ekspektasi mutu tidak terpenuhi.
6. Pimpinan klinis dan non klinis yang terkait layanan yang dikontrak melakukan analisis dan memantau informasi mutu yang dilaporkan pihak yang dikontrak yang merupakan bagian dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit.

Untuk dapat melaksanakan poin elemen penilaian 1-6 di atas, maka rumah sakit harus menetapkan terlebih dahulu regulasi terkait kontrak klinis dan manajemen. Pada hasil penilaian *self assessment* oleh surveyor internal akreditasi didapat bukti bahwa Pokja Tata Kelola Rumah Sakit belum mendapat poin pada elemen penilaian TKRS 6.

Kedokteran Rumah Sakit Teror Kontrak	TKRS 6	Pimpinan Rumah Sakit bertanggung jawab terhadap kepatuhan untuk memenuhi kebutuhan pasien dan manajemen terhadap ruang lingkup pelayanan tersebut yang dijunjung tinggi.	a.	Pimpinan rumah sakit bertanggung jawab terhadap kebutuhan pasien dan manajemen terhadap ruang lingkup pelayanan tersebut yang dijunjung tinggi.	PK (D)	Pimpinan rumah sakit	Regulasi Kontrak klinik dan non klinik yang mendukung pimpinan RS (masing masing 10 PPA)	> PKS dengan standar radiologi dan pelagra PPR > P4S dengan PRC > PKS dengan PT, Melatu lamb.	10 - 0	0
			b.	Tenaga kesehatan yang diinstruksi pada dukungan kredensial sebagai kepatuhan di rumah sakit.	PK PP	Kontrib Mediapemer/ Tenaga kesehatan	Dokumen kredensial tenaga kesehatan (masing masing 10 PPA)	> ROK kredensial di, standar (TH-1) > ROK kredensial asosiasi (TH-1) > ROK kredensial (TH-1)	10 - 5 - 0	0
			c.	Pimpinan rumah sakit bertanggung jawab terhadap kebutuhan pasien dan manajemen terhadap ruang lingkup pelayanan tersebut yang dijunjung tinggi.	PK PP	Pimpinan rumah sakit	Pimpinan RS menjelaskan proses kredensial tenaga kesehatan di RS Dokumen laporan kepatuhan layanan kepatuhan kepatuhan layanan		10 - 5 - 0	0
			d.	Pimpinan rumah sakit bertanggung jawab terhadap kebutuhan pasien dan manajemen terhadap ruang lingkup pelayanan tersebut yang dijunjung tinggi.	PK (D)	Pimpinan rumah sakit	Regulasi tentang Kontrak klinik dan non klinik yang mendukung pimpinan RS	> PKS dengan standar radiologi dan pelagra PPR > P4S dengan PRC > PKS dengan PT, Melatu lamb.	10 - 0	0
			e.	Pimpinan rumah sakit bertanggung jawab terhadap kebutuhan pasien dan manajemen terhadap ruang lingkup pelayanan tersebut yang dijunjung tinggi.	PK (D)	Pimpinan rumah sakit	Dokumen laporan data mutu dilengkapi frekuensi dan mekanisme pelaporan, serta bagaimana rumah sakit akan menanggapi jika terdapat masalah kepatuhan mutu		10 - 0	0
				Pimpinan rumah sakit bertanggung jawab terhadap kebutuhan pasien dan manajemen terhadap ruang lingkup pelayanan tersebut yang dijunjung tinggi.	PK		Dokumen hasil analisis dan pemantauan informasi mutu yang dilaporkan pihak yang diinstruksikan pada kontrak yang diinstruksikan			
				Pimpinan rumah sakit bertanggung jawab terhadap kebutuhan pasien dan manajemen terhadap ruang lingkup pelayanan tersebut yang dijunjung tinggi.						

Gambar 1.1 Data Self Assessment surveyor internal pada elemen TKRS 6

Maka dari itu, Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis tertarik menjadikan isu regulasi yang mengatur terkait kontrak klinis dan manajemen di RSUD Sidoarjo Barat untuk aktualisasi Latsar CPNS Golongan III Angkatan V. Pengerjaan aktualisasi ini berdasarkan nilai-nilai core value ASN BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. Diharapkan melalui pembuatan keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen yang dibuat akan dapat memenuhi poin penilaian pada elemen akreditasi pokja Tata Kelola Rumah Sakit. Selain itu, Kepatuhan pihak ketiga terhadap isi kontrak perjanjian Kerjasama, terutama terkait mutu dan keselamatan pasien, dapat termonitoring dan evaluasi secara optimal.

1.2 Tujuan Aktualisasi

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan aktualisasi ini adalah sebagai berikut:

1.2.1 Tujuan Umum

- 1. Mewujudkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam aktualisasi di tempat kerja
- 2. Mendukung Visi dan Misi RSUD Sidoarjo Barat
- 3. Sebagai syarat kelulusan Diklatsar CPNS 2023

1.2.2 Tujuan Khusus

- 1. Tersusunnya regulasi tentang Kontrak Klinis dan Manajemen di RSUD Sidoarjo Barat
- 2. Terpenuhinya beberapa poin penilaian akreditasi Pokja TKRS pada poin elemen penilaian EP 6
- 3. Menurunkan risiko ketidakpatuhan pihak ketiga terhadap isi perjanjian kerja sama
- 4. Meningkatkan keteraturan evaluasi dan monitoring pelaporan mutu kontrak klinis dan manajemen

1.3 Manfaat Aktualisasi

Manfaat dilaksanakannya kegiatan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi ASN antara lain sebagai berikut:

1.3.1 Manfaat Internal

1. Meningkatkan mutu dan keselamatan terhadap pelayanan rumah sakit
2. Meningkatkan skor penilaian akreditasi Pokja Tata Kelola Rumah Sakit untuk mendukung rumah sakit mencapai predikat paripurna
3. Mencegah terjadinya ketidakpatuhan pihak ketiga terhadap isi perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani

1.3.2 Manfaat Eksternal

1. Meningkatkan kepercayaan *stakeholder* atau pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan RSUD Sidoarjo Barat
2. Memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam pelayanan kesehatan maupun pelayanan penunjang lainnya
3. Menjadi RSUD Sidoarjo Barat menjadi Rumah Sakit pilihan masyarakat

1.4 Ruang Lingkup Aktualisasi

Dalam rangkaian kegiatan aktualisasi yang dijalani, adapun ruang lingkup atau batasan rancangan aktualisasi ini meliputi:

1. Melakukan bimbingan dengan mentor mengenai rancangan aktualisasi
2. Melakukan bimbingan dengan *coach* mengenai rancangan aktualisasi
3. Melakukan koordinasi dengan rekan kerja mengenai rancangan aktualisasi
4. Melakukan *literature review* terkait regulasi kontrak klinis dan manajemen
5. Membuat *draft* regulasi keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen
6. Melakukan review isi regulasi dan pemberian paraf pada lembar pengesahan regulasi dengan mentor dan atasan
7. Melakukan revisi *draft* regulasi keputusan direktur yang telah direview
8. Melakukan pengesahan *draft* regulasi yang telah disetujui oleh Direktur RSUD Sidoarjo Barat dengan tanda tangan elektronik *ebuddy*
9. Membagikan salinan regulasi keputusan direktur yang telah disahkan kepada sekretaris akreditasi
10. Mensosialisasikan regulasi keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen kepada Pokja Akreditasi Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS)
11. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan regulasi keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen
12. Pembuatan Laporan Aktualisasi

BAB II

GAMBARAN UNIT KERJA

2.1 Deskripsi Organisasi



Gambar 2.1 Bangunan RSUD Sidoarjo Barat

Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit merupakan jenis produk jasa. Dalam melakukan pemasaran jasa, hal penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara menciptakan personal kontak dengan baik. Untuk itu relationship, komunikasi serta akhlak yang baik dalam memberikan pelayanan merupakan modal utama. Image positif di masyarakat akan tercipta bila masyarakat sudah merasakan kepuasan atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang di dapatnya. Bila *image* positif di masyarakat sudah tumbuh, maka kepercayaan masyarakat untuk mengakses pelayanan Kesehatan di RSUD Sidoarjo Barat akan meningkat.

Pada Tahun 2022 Telah Berdiri RSUD Sidoarjo Barat Tipe C Non Pendidikan dengan luas tanah 41.051 m² dan luas bangunan 3.863 m² berlokasi di Jalan Bibis Bunder Tambak Kemerakan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo yang merupakan wujud peningkatkan pelayanan dan pemerataan fasilitas serta sarana dan prasarana kesehatan yang bermutu, terjangkau serta memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi wilayah sekitar, seperti: Kecamatan Krian, Wonoayu, Balongbendo, Prambon, Tarik, dan sekitarnya.

RSUD Sidoarjo Barat merupakan rumah sakit umum daerah yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 dan telah diresmikan oleh Bupati Sidoarjo pada tanggal 7 Maret 2022, dengan membuka pelayanan kesehatan antara lain:

1. Pelayanan IGD
2. Pelayanan Rawat Jalan
3. Pelayanan Rawat Inap
4. Pelayanan Radiologi
5. Pelayanan *Intensive Care Unit* (ICU)
6. Pelayanan Operasi
7. Pelayanan Peristi Ibu dan Bayi
8. Pelayanan Penunjang lainnya
9. Sedangkan untuk pelayanan Rehab Medik akan segera dibuka

Telah dilaksanakan *Soft Launching* pada tanggal 01 April 2022 dan *Grand Launching* RSUD Sidoarjo Barat pada tanggal 24 Agustus 2022. Atas dukungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan masyarakat Sidoarjo Barat, pada tahun 2022 Plt. Direktur RSUD Sidoarjo Barat, dr. Abdillah Segaf Alhadad, MM beserta jajaran mempersiapkan sarana dan prasarana serta persyaratan administrasi, salah satunya dengan mengajukan Ijin Operasional RSUD Sidoarjo Barat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo. Sehingga terbit Surat Ijin Operasional RSUD Sidoarjo Barat pada tanggal 31 Maret 2022 dengan nomor: 440/01/RS/438.5.1.16/2022.

RSUD Sidoarjo Barat terus berupaya untuk meningkatkan status pelayanan dengan menghadirkan teknologi canggih dan modern, dokter-dokter ahli yang berdedikasi, tim perawat, dan operator yang handal dengan dukungan manajemen yang handal. RSUD Sidoarjo Barat berharap dapat memberikan pelayanan yang optimal, bermutu, dan profesional untuk masyarakat Kabupaten Sidoarjo dan sekitarnya.

Layanan Kesehatan berkualitas terus dikembangkan mencakup layanan spesialis yang lengkap, layanan laboratorium, fasilitas radiologi, layanan kesehatan umum, layanan diagnostik dan darurat. Rumah Sakit menghadirkan teknologi canggih dan modern, dokterdokter ahli yang berdedikasi, tim perawat dan operator yang handal dengan dukungan manajemen yang profesional.

RSUD Sidoarjo Barat didukung dengan SDM yang kompeten, Alat Kesehatan canggih dan terkini serta sarana prasarana pendukung lainnya, bersinergi untuk menjadikan RSUD Sidoarjo Barat menjadi Rumah Sakit Pilihan Masyarakat Yang Terakreditasi Dalam Pelayanan dan Pendidikan. Kedepannya, diharapkan RSUD Sidoarjo Barat dapat menjadi Rumah Sakit pilihan terbaik yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatannya.

Ptofil Internal rumah sakit antara lain:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nomor Kode RS | : 3515157 |
| 2. Tanggal registrasi | : 11 April 2022 |
| 3. Nama Rumah Sakit | : Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat |
| 4. Jenis Rumah Sakit | : Rumah Sakit Umum Daerah |

5. Kelas Rumah Sakit	: Kelas C Non Pendidikan
6. Nama Direktur Rumah Sakit	: dr. Abdillah Segaf Al Hadad, MM.
7. Alamat / Lokasi RS	: Jl. Bibis Bunder Tambak Kemerakan, Krian
Kab/Kota	: Sidoarjo
Kode Pos	: 61262
Telepon	: (031) 89911199
Email	: rsudsidoarjobarat@sidoarjokab.go.id
Website	: www.rsudsidoarjobarat.sidoarjokab.go.id
8. Luas Rumah Sakit	
Lahan	: 6.233 m ²
Lahan Efektif	: 3.863 m ²
9. Surat Izin Operasional	
Nomor	: 440/01/RS/438.5.1.16/2022
Tanggal	: 31 Maret 2022
Oleh	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Sifat	: Operasional Tetap
Masa Berlaku s/d Tahun	: 2027
10. Akreditasi RS	
Status	: Proses
Masa berakhir	: -
11. Jumlah Tempat Tidur (TT)	: 100
VVIP	: 1
VIP	: 3
KELAS 1	: 10
KELAS 2	: 6
KELAS 3	: 54
HCU	: 2
ICU	: 6
NICU	: 3
ISOLASI	: 10
BAYI	: 4
12. Ambulans	: 3 unit
Ambulans Gawat Darurat	: 2
Kondisi Baik	: Baik
Kondisi Rusak Ringan	: -
Kondisi Rusak Berat	: -
Ambulans Jenazah	: 1
Kondisi Baik	: Baik

Kondisi Rusak Ringan	: -
Kondisi Rusak Berat	:-
13. SIM RS	: 1
14. Bank Darah / UTDRS	: 1
15. Jumlah Staf	: 380 orang
Dokter Umum	: 12 orang
Dokter Spesialis	: 14 orang
Perawat dan Bidan	: 166 orang
Tim Manajemen	: 13 orang
Tim Medis	: 74 Orang
Tim Non Medis	: 101 orang
Profil Eksternal Rumah Sakit	
1. Luas Wilayah Kabupaten Sidoarjo	: 714,24 km ²
2. Jumlah Kecamatan	: 18 Kecamatan
3. Jumlah Desa / Kelurahan	: 332 Desa/ 31 Kelurahan
4. Jumlah Puskesmas	:
1) Puskesmas Induk	: 27
2) Puskesmas Pembantu	: 56
3) Puskesmas Rawat Inap	: 14
4) Puskesmas Rawat Jalan	: 13
5. Rumah Sakit di Sidoarjo Barat antara lain:	
1) Rumah Sakit Umum Anwar Medika	
2) Rumah Sakit Umum Al Islam H. M. Mawardi	
3) Rumah Sakit Umum Citra Medika	
4) Rumah Sakit Umum Mitra Sehat Mandiri	
5) Rumah Sakit Ibu dan Anak Prima Husada	
6) Rumah Sakit Arafah Anwar Medika Sukodono	
7) Rumah Sakit Rahman Rahim Sukodono	

2.2 Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi, Visi, Misi, dan Tata Nilai

2.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Sidoarjo Barat

Tugas pokok RSUD Sidoarjo Barat sesuai dengan Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Sedangkan fungsinya adalah:

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit,
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai dengan kebutuhan medis,

3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

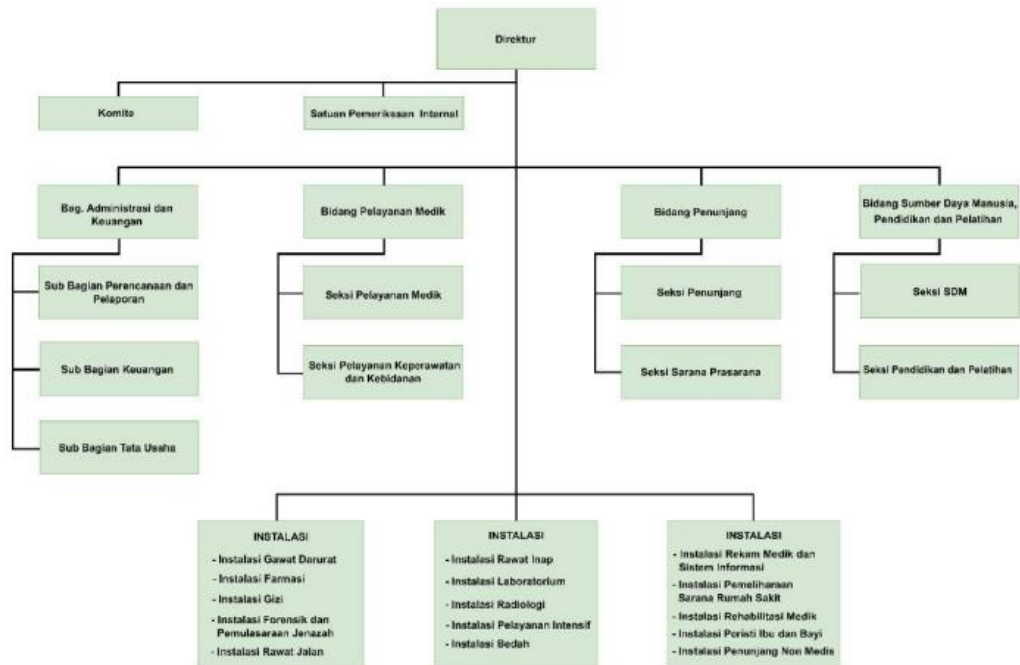
Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Pasal 3 Ayat (1), tugas Pokok dari RSUD adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan pada sub urusan upaya kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, dan melaksanakan upaya rujukan.

Sedangkan pada Pasal 4 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo disebutkan bahwa RSUD mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan

2.2.2 Struktur Organisasi RSUD Sidoarjo Barat

Organisasi di Rumah sakit adalah sebuah struktur yang dibangun oleh suatu elemen dari Rumah Sakit Sendiri yang memiliki tingkatan-tingkatan dan juga memiliki tugas masing-masing dan mereka saling membutuhkan satu sama lain. Dan organisasi tersebut berdiri di bawah naungan pemerintah maupun tidak. Rumah Sakit yang tidak berada pada naungan pemerintah adalah Rumah Sakit Swasta. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa “Setiap Rumah Sakit harus memiliki struktur organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.”.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi RSUD Sidoarjo Barat

2.2.3 Visi dan Misi RSUD Sidoarjo Barat

1. Visi

Visi merupakan panduan ke arah masa depan bagi suatu organisasi. Visi RSUD Sidoarjo Barat adalah “Menjadi Rumah Sakit Pilihan Masyarakat Yang Terakreditasi Dalam Pelayanan”

- 1) Visi menjadi rumah sakit pilihan masyarakat: RSUD Sidoarjo Barat dapat memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat mulai dari masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah hingga menengah ke atas sehingga RSUD Sidoarjo Barat menjadi pilihan semua strata masyarakat.
- 2) Visi RSUD Sidoarjo Barat yang terakreditasi dalam pelayanan: RSUD Sidoarjo Barat memberikan pelayanan yang bermutu dan sesuai standar nasional menuju RSUD Sidoarjo Barat terakreditasi Paripurna.

2. Misi

Pernyataan misi sangat penting untuk penentuan tujuan secara efektif dalam pembuatan strategi. Misi RSUD Sidoarjo Barat adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Prima di wilayah Sidoarjo Barat
- 2) Menyelenggarakan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- 3) Menyelenggarakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
- 4) Membangun kemitraan dengan lintas sektor untuk memperluas jejaring pelayanan.

Uraian misi RSUD Sidoarjo Barat adalah sebagai berikut:

- 1) Misi Pertama adalah Menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Prima di wilayah Sidoarjo Barat: RSUD Sidoarjo Barat memberikan pelayanan

yang bermutu, terakreditasi dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat Sidoarjo Barat. Pelayanan ini akan mengutamakan pada pelayanan kesehatan di wilayah Sidoarjo Barat baik itu masyarakat miskin ataupun mampu dengan mengerahkan tenaga kesehatan yang profesional dan kompeten.

- 2) Misi Kedua adalah Menyelenggarakan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan pada tenaga medis dan non medis di RSUD Sidoarjo Barat sesuai dengan standard pada Permenkes, kebutuhan masyarakat dan rencana pengembangan inovasi di RSUD Sidoarjo Barat.
- 3) Misi Ketiga adalah Menyelenggarakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Penelitian dilakukan baik melalui penelitian internal Rumah Sakit dan Eksternal Rumah Sakit untuk menunjang terlaksananya pelayanan yang paripurna berdasar evidenced based medicine.
- 4) Misi keempat adalah Membangun kemitraan dengan lintas sektor untuk memperluas jejaring pelayanan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan Rumah Sakit.

2.2.4 Tata Nilai RSUD Sidoarjo Barat

Nilai dasar (*Core Values*) disusun sebagai acuan bagi RSUD Sidoarjo Barat dalam berperilaku yang menunjang tercapainya Visi dan Misi. Nilai dasar tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi budaya organisasi di RSUD Sidoarjo Barat. Nilai dasar tersebut sebagai berikut:

1. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
2. Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
4. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
5. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan; dan
7. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

2.3 Uraian Tugas Jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat

Jabatan penulis yang dilaksanakan saat ini yaitu sebagai Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang ditempatkan di RSUD Sidoarjo Barat Kabupaten Sidoarjo. Sesuai dengan Keputusan Permenpan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya disebutkan bahwa jabatan yang

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan di bidang promosi kesehatan pada Instansi Pemerintah.

Adapun pekerjaan/uraian tugas Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah ditentukan adalah:

1. Membuat rencana kerja kegiatan bulanan;
2. Membuat rencana kerja kegiatan triwulanan;
3. Membuat rencana kerja kegiatan tahunan;
4. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data masalah kesehatan sebagai bahan advokasi kesehatan;
5. Mengkompilasi data potensi dan masalah kesehatan masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat;
6. Membuat materi bahan pendukung pembentukan forum/kelompok kerja operasional/pengorganisasian masyarakat bidang kesehatan;
7. Melakukan peningkatan kapasitas pengelola pemberdayaan masyarakat/kader dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku;
8. Melakukan kunjungan rumah dalam rangka identifikasi dan intervensi masalah kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku;
9. Mengkompilasi data kelompok potensial masyarakat dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM);
10. Melakukan pendampingan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dalam pelaksanaan gerakan masyarakat; dan
11. Melaksanakan komunikasi kesehatan melalui saluran media sosial dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku.

2.4 Nilai Penyuluh Kesehatan Masyarakat sebagai ASN

Penyuluh Kesehatan Masyarakat sebagai ASN mempunyai beberapa nilai dasar yang harus diaktualisasikan pada setiap kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di tempat kerja (isu yang diangkat). Adapun nilai-nilai dasar tersebut adalah sebagaimana digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Nilai Dasar Penyuluh Kesehatan Masyarakat	
Nilai Dasar ASN	Keterangan
Berorientasi Pelayanan	Paham kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti, mendengarkan keluhan masyarakat, suka memberikan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan
Akuntabel	Jujur, bertanggung jawab, cermat, berintegritas tinggi, efektif, efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, konsisten, setia
Kompeten	Mengembangkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas terbaik, belajar secara berkelanjutan, menyukai tantangan, berpikir sistemik, bertindak secara profesional, mengembangkan budaya kerja untuk meningkatkan kinerja

Nilai Dasar ASN	Keterangan
Harmonis	Toleransi, empati, sopan,santun, hormat, tanpa tekanan, peduli, menghargai perbedaan, tidak diskriminatif
Loyal	1. Memegang teguh ideologi pancasila, UUD 1945, setia pada NKRI dan pemerintahan yang sah 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara 4. Komitmen terhadap tugas negara 5. Dedikasi terhadap tugas negara 6. Kontribusi pada bangsa dan negara 7. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
Adaptif	Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas, bertindak proaktif, cepat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan
Kolaboratif	Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama, membangun kepercayaan, suka berdialog/sharing, suka bekerja sama, komitmen pada proses, pemahaman bersama, menetapkan tujuan bersama, humble

BAB III
RANCANGAN AKTUALISASI

3.1 Identifikasi Isu dan Penetapan Isu

3.1.1 Identifikasi Isu

Identifikasi isu adalah proses mengidentifikasi, menggali, dan menganalisis masalah atau tantangan yang perlu dipecahkan atau ditangani. Identifikasi isu dalam rancangan aktualisasi ini diperoleh dari penemuan masalah atau problematika yang terjadi di instansi tempat penulis bekerja yaitu RSUD Sidoarjo Barat. Dalam hal ini kita akan mengidentifikasi isu yang terdapat pada RSUD Sidoarjo Barat. Adapun identifikasi isu tersebut dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Isu di RSUD Sidoarjo Barat

No	Isue	Kondisi Sekarang	Kondisi yang Diharapkan
1.	Kurangnya informasi pasien terkait arah menuju ruang pelayanan pada Gedung RSUD Sidoarjo Barat	Pasien sering kebingungan dan tersesat ketika hendak menuju ke ruang pelayanan	Meningkatnya informasi Pasien terkait arah menuju ruang pelayanan pada Gedung RSUD Sidoarjo Barat dengan menyediakan media denah pelayanan dan mempermudah pasien dalam segera menemukan ruang pelayanan yang diharapkan
2.	Kurangnya keseragaman alur dalam tata cara merubah regulasi di RSUD Sidoarjo Barat	Proses perubahan regulasi membutuhkan waktu lebih lama	Adanya keseragaman alur perubahan regulasi di RSUD Sidoarjo Barat untuk mempermudah dan mempercepat proses perubahan regulasi di RSUD Sidoarjo Barat
3.	Kurangnya informasi pasien terkait tata cara pelayanan pasien umum, BPJS, atau JKMM	Pasien sering kebingungan terkait tata cara untuk mendapatkan pelayanan pasien umum/BPJS/JKMM tersebut kepada <i>security/front office</i>	Meningkatnya informasi pasien terkait alur pelayanan pasien umum, BPJS, atau JKMM
4.	Kurangnya informasi masyarakat akan layanan kesehatan di RSUD Sidoarjo Barat	Masyarakat sekitar belum mengetahui apa saja jenis pelayanan di RSUD Sidoarjo Barat dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan terkait jenis layanan dan jam praktek pada media sosial RSUD Sidoarjo Barat	Meningkatnya informasi masyarakat mengenai jenis layanan kesehatan di RSUD Sidoarjo Barat
5.	Belum adanya regulasi yang mengatur terkait kontrak klinis dan	Pihak ketiga dalam Kontrak Klinis dan Manajemen belum dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi	Adanya regulasi yang mengatur terkait kontrak klinis dan manajemen di RSUD Sidoarjo Barat

No	Isue	Kondisi Sekarang	Kondisi yang Diharapkan
	manajemen di RSUD Sidoarjo Barat	terkait pelaporan mutu dan keselamatan pasien. Selain itu, pemenuhan nilai pada standar akreditasi Pokja Tata Kelola Rumah Sakit yakni pada Elemen Penilaian TKRS 6 belum dapat terpenuhi secara maksimal karena belum adanya regulasi yang mengatur terkait kontrak klinis dan manajemen	

Dari beberapa isu yang sudah disebutkan diatas, langkah selanjutnya akan dilakukan analisis isu menggunakan metode AKPL (Aktual, Khalayak, Problematik, Kelayakan). Metode AKPL memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk menganalisis isu dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih informasi dengan menggunakan skoring 1-5. Adapun penetapan indikator AKPL adalah sebagai berikut:

- A. Aktual
 - 1. Pernah benar-benar terjadi
 - 2. Benar-benar sering terjadi
 - 3. Benar-benar terjadi dan bukan menjadi pembicaraan
 - 4. Benar-benar terjadi terkadang menjadi bahan pembicaraan
 - 5. Benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan
- B. Kekhalayakan
 - 1. Tidak menyangkut hajat hidup orang banyak
 - 2. Sedikit menyangkut hajat hidup orang banyak
 - 3. Cukup menyangkut hajat hidup orang banyak
 - 4. Menyangkut hajat hidup orang banyak
 - 5. Sangat menyangkut hajat hidup orang banyak
- C. Problematik
 - 1. Masalah sederhana
 - 2. Masalah kurang kompleks
 - 3. Masalah cukup kompleks namun tidak perlu segera dicarikan solusi
 - 4. Masalah kompleks
 - 5. Masalah sangat kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya
- D. Kelayakan
 - 1. Masuk akal
 - 2. Realistis
 - 3. Cukup masuk akal dan realistis

- Masuk akal dan realistis
- Masuk akal, realistis, dan relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya

Metode ini digunakan untuk mengetahui bahwa isu tersebut benar terjadi dan telah menimbulkan kegelisahan sehingga perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya. Metode AKPL memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk menganalisis isu dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih informasi. Jika diperbaiki, dapat memberikan nilai kekhlayakan yang baik untuk semua orang serta isu tersebut logis dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang dan tanggung jawab. Dengan mempertimbangkan aspek aktual, khalayak, problematik, dan kelayakan, metode ini membantu dalam pemahaman yang komprehensif tentang isu dan mengarahkan pemilihan solusi atau strategi yang lebih efektif. Nilai AKPL ini didapat dari hasil pengamatan dan pengalaman penulis selama bekerja. Adapun analisis AKPL dari isu diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Analisis AKPL Berdasarkan Isu di RSUD Sidoarjo Barat

No	Isue	Nilai				Total	Rank
		A	K	P	L		
1.	Kurangnya informasi pasien terkait arah menuju ruang pelayanan pada Gedung RSUD Sidoarjo Barat	3	3	3	4	13	V
2.	Kurangnya keseragaman alur dalam tata cara merubah regulasi di RSUD Sidoarjo Barat	4	4	4	5	17	I
3.	Kurangnya informasi pasien terkait tata cara pelayanan pasien umum, BPJS, atau JKMM	3	3	4	4	14	IV
4.	Kurangnya informasi masyarakat akan layanan kesehatan di RSUD Sidoarjo Barat	4	3	3	5	15	III
5.	Belum adanya regulasi yang mengatur terkait kontrak klinis dan manajemen di RSUD Sidoarjo Barat	4	3	4	5	16	II

Setelah penetapan isu dengan menggunakan teknik AKPL, kemudian menarik 3 isu dengan skor tertinggi yang dipertimbangkan kembali untuk dijadikan isu prioritas atau isu utama. Ketiga masalah tersebut kembali diidentifikasi dengan menggunakan teknik U (*Urgency*), S (*Seriousness*), dan G (*Growth*) dengan menggunakan skoring 1-5. Berikut adalah indikator dari analisis USG ini:

A. *Urgency*

- Tidak penting

2. Kurang penting
 3. Cukup penting
 4. Penting
 5. Sangat penting
- B. *Seriousness*
1. Akibat yang ditimbulkan tidak serius
 2. Akibat yang ditimbulkan kurang serius
 3. Akibat yang ditimbulkan cukup serius
 4. Akibat yang ditimbulkan serius
 5. Akibat yang ditimbulkan sangat serius
- C. *Growth*
1. Tidak berkembang
 2. Kurang berkembang
 3. Cukup berkembang
 4. Berkembang
 5. Sangat Berkembang

Dengan menggunakan metode USG, analisis isu dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, seriusnya, dan pertumbuhan isu tersebut. Pendekatan ini membantu dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan isu-isu yang membutuhkan tindakan segera serta memahami dampak jangka panjang yang mungkin terjadi. Adapun analisis USG dari 3 (tiga) isu dengan nilai tertinggi pada analisis AKPL adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Analisis USG Berdasarkan Hasil AKPL

No	Isue	Nilai			Total	Rank
		U	S	G		
1.	Kurangnya keseragaman alur dalam tata cara merubah regulasi di RSUD Sidoarjo Barat	4	3	4	11	II
2.	Kurangnya informasi masyarakat akan layanan kesehatan di RSUD Sidoarjo Barat	3	3	4	10	III
3.	Belum adanya regulasi yang mengatur terkait kontrak klinis dan manajemen di RSUD Sidoarjo Barat	4	4	5	13	I

3.1.2 Penetapan Isu

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan menggunakan metode AKPL (Aktual, Khalayak, Problematic, Kelayakan) dan USG (*Urgency, Seriousness, Growth*), maka dapat disimpulkan isu prioritas yang harus dicarikan penyelesaian masalah adalah “Belum adanya regulasi yang mengatur terkait kontrak klinis dan manajemen di RSUD Sidoarjo Barat”. Jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan maka akan menimbulkan beberapa dampak yaitu:

1. Ketidakpatuhan pihak ketiga yang melakukan kontrak klinis dan manajemen terhadap isi perjanjian kerja sama yang telah disahkan
2. Tidak terukurnya besaran nilai mutu dan keselamatan pasien atas pelayanan yang diberikan oleh pihak ketiga dalam kontrak klinis dan manajemen
3. Tidak tercapainya pemenuhan nilai akreditasi oleh Pokja Tata Kelola Rumah Sakit
4. Berkurangnya kemungkinan rumah sakit untuk mendapatkan predikat paripurna dalam pelaksanaan akreditasi

3.2 Gagasan Pemecahan Isu

Gagasan pemecah masalah mengacu pada ide, konsep, atau solusi yang dihasilkan dalam upaya untuk memecahkan masalah atau mengatasi tantangan yang dihadapi. Gagasan pemecahan isu merupakan solusi yang digunakan untuk mengatasi atau menyelesaikan *core* isu agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Gagasan pemecahan isu merupakan inovasi dari ASN dalam rangka memberikan layanan yang prima kepada publik. Berdasarkan isu prioritas yaitu “Belum adanya regulasi yang mengatur terkait kontrak klinis dan manajemen di RSUD Sidoarjo Barat”, maka penulis membuat beberapa analisa gagasan pemecahan isu yang terdapat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4 Gagasan Pemecahan Isu

No .	Isue Strategis	Penyebab Masalah	Akar Penyebab Utama (Leverage)	Alternatif Solusi	Solusi
1	Belum adanya regulasi yang mengatur terkait kontrak klinis dan manajemen di RSUD Sidoarjo Barat	1. Sering bergantinya regulasi terkait Standar Akreditasi Rumah Sakit 2. Belum terlaksananya inspeksi kepatuhan Perjanjian Kerjasama Pihak Ketiga untuk menunjang pelayanan rumah sakit 3. Belum terlaksananya monitoring mutu dan keselamatan pasien	Sering bergantinya regulasi terkait Standar Akreditasi Rumah Sakit	1. Membuat Keputusan Direktur tentang Kontrak Klinis dan Manajemen 2. Melakukan <i>literature review</i> dan studi banding kepada RSUD Sidoarjo terkait mekanisme kontrak klinis dan manajemen 3. Menyesuaikan isi regulasi dengan ketentuan	<i>Membuat Keputusan Direktur tentang Kontrak Klinis dan Manajemen di RSUD Sidoarjo Barat</i>

No .	Isue Strategis	Penyebab Masalah	Akar Penyebab Utama (Leverage)	Alternatif Solusi	Solusi
		berdasarkan pelaksanaan kontrak klinis dan manajemen		akreditasi pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/M ENKES/1128 /2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit	

Merujuk pada permasalahan di atas, maka penulis mengusulkan sebuah gagasan untuk menyelesaikan masalah tersebut yang berjudul “Pembuatan Keputusan Direktur Tentang Kontrak Klinis dan Manajemen Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat Kabupaten Sidoarjo”

Untuk mewujudkan gagasan di atas, maka dibutuhkan beberapa rangkaian rancangan kegiatan dalam pelaksanaan aktualisasi nilai-nilai dasar di tempat kerja menjadi lancar dan terwujud. Rangkaian rancangan kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan bimbingan dengan mentor mengenai rancangan aktualisasi
2. Melakukan bimbingan dengan *coach* mengenai rancangan aktualisasi
3. Melakukan koordinasi dengan rekan kerja mengenai rancangan aktualisasi
4. Melakukan *literature review* terkait regulasi kontrak klinis dan manajemen
5. Membuat *draft* regulasi keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen
6. Melakukan review isi regulasi dan pemberian paraf pada lembar pengesahan regulasi dengan atasan
7. Melakukan revisi *draft* regulasi keputusan direktur yang telah direview
8. Melakukan pengesahan *draft* regulasi yang telah disetujui oleh Direktur RSUD Sidoarjo Barat dengan tanda tangan elektronik *ebuddy*
9. Membagikan salinan regulasi keputusan direktur yang telah disahkan kepada sekretaris akreditasi
10. Mensosialisasikan regulasi keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen kepada Pokja Akreditasi Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS)
11. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan regulasi keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen
12. Pembuatan Laporan Aktualisasi

3.3 Diagram Pemecahan Isu

Berikut penyajian diagram alur rancangan kegiatan yang akan dilakukan saat aktualisasi untuk memecahkan isu “Belum adanya regulasi yang mengatur terkait kontrak klinis dan manajemen di RSUD Sidoarjo Barat”.

Tabel 3.5 Diagram Alur Pemecahan Isu

No	Deskripsi	Penulis	Mentor	Coach	Rekan Kerja	Output
1	Melakukan bimbingan dengan mentor mengenai rancangan aktualisasi					Rancangan Aktualisasi yang disetujui
2	Melakukan bimbingan dengan coach mengenai rancangan aktualisasi					Rancangan Aktualisasi yang disetujui
3	Melakukan koordinasi dengan rekan kerja mengenai rancangan aktualisasi					Rancangan Aktualisasi yang disetujui
4	Melakukan literature review terkait regulasi kontrak klinis dan manajemen					Hasil Kajian
5	Membuat draft regulasi keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen					Draft Keputusan Direktur tentang kontrak klinis dan manajemen
6	Melakukan review isi regulasi dan pemberian paraf pada lembar pengesahan regulasi dengan atasan					Draft Keputusan Direktur tentang kontrak klinis dan manajemen yang disetujui dan lembar pengesahan regulasi
7	Melakukan revisi draft regulasi keputusan direktur yang telah direview					Draft Keputusan Direktur tentang kontrak klinis dan manajemen

No	Deskripsi	Penulis	Mentor	Coach	Rekan Kerja	Output
8	Melakukan pengesahan <i>draft</i> regulasi yang telah disetujui oleh Direktur RSUD Sidoarjo Barat dengan tanda tangan elektronik <i>ebuddy</i>					Keputusan Direktur tentang kontrak klinis dan manajemen
9	Membagikan salinan regulasi keputusan direktur yang telah disahkan kepada sekretaris akreditasi					Salinan Keputusan Direktur tentang kontrak klinis dan manajemen
10	Mensosialisasikan regulasi keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen kepada Pokja Akreditasi Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS)					Nota Dinas, Absensi, Materi, dan Notulen kegiatan
11	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan regulasi keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen					Nota Dinas, Absensi, Materi, dan Notulen kegiatan
12	Pembuatan Laporan Aktualisasi					Laporan Aktualisasi

3.4 Matriks Rencana Kegiatan Aktualisasi

1. Unit Kerja :
- RSUD Sidoarjo Barat
2. Identifikasi Isu :
- 1) Kurangnya informasi pasien terkait arah menuju ruang pelayanan pada Gedung RSUD Sidoarjo Barat

2) Kurang keseragaman alur perubahan regulasi di RSUD Sidoarjo Barat

3) Kurangnya pemahaman pasien terkait alur pelayanan pasien seperti pelayanan pasien umum, BPJS, atau JKMM

4) Kurangnya pemahaman masyarakat akan layanan kesehatan di RSUD Sidoarjo Barat

5) Belum adanya regulasi yang mengatur terkait kontrak klinis dan manajemen di RSUD Sidoarjo Barat

3. Isu yang Diangkat :
Belum adanya regulasi yang mengatur terkait kontrak klinis dan manajemen di RSUD Sidoarjo Barat
4. Gagasan Pemecahan Isu :
Pembuatan Keputusan Direktur Tentang Kontrak Klinis dan Manajemen Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat Kabupaten Sidoarjo
Berikut di bawah ini adalah tabel matrik Rencana Kegiatan Aktualisasi :

Tabel 3.6 Matriks Rencana Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasul Kegiatan	Keterkaitan Kegiatan dengan Nilai Dasar Ber-AKHLAK	Kontribusi Terhadap Tupoksi Organisasi	Penguatan Nilai-Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Melakukan bimbingan dengan mentor mengenai rancangan aktualisasi	1) Menyampaikan kepada mentor perihal rancangan kegiatan aktualisasi 2) Menghubungi mentor untuk menentukan waktu konsultasi 3) Memaparkan permasalahan yang akan dibahas untuk rancangan kegiatan aktualisasi 4) Meminta saran dan masukan untuk rancangan aktualisasi 5) Menyepakati rancangan kegiatan aktualisasi yang telah disampaikan	1) Rencana kegiatan rancangan aktualisasi yang disetujui mentor 2) Lembar persetujuan mentor tentang rancangan aktualisasi 3) Bukti Dokumentasi	1) Akuntabel: Menjalin Hubungan yang baik dengan mentor 2) Kompeten: Melaksanakan tugas dengan kemampuan terbaik, berpikir sistemik 3) Harmonis: Menjalin Hubungan yang baik dengan mentor serta Saling menghargai, sopan, santun, hormat 4) Adaptif: Berkemauan belajar, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan	Kegiatan ini sesuai dengan Tupoksi RSUD Sidoarjo Barat, yaitu: Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna	Kegiatan ini sesuai dengan Tata Nilai RSUD Sidoarjo Barat yakni Akuntabel, Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat dipertanggungjawabkan

Tabel 3.6 Matriks Rencana Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasul Kegiatan	Keterkaitan Kegiatan dengan Nilai Dasar Ber-AKHLAK	Kontribusi Terhadap Tupoksi Organisasi	Penguatan Nilai-Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
				5) Kolaboratif: Melaksanakan diskusi bersama		
2	Melakukan bimbingan dengan <i>coach</i> mengenai rancangan aktualisasi	Melakukan konsultasi dengan coach terkait rancangan aktualisasi melalui Zoom serta meminta saran dan masukan	1) Hasil rancangan aktualisasi yang disetujui coach 2) Bukti Dokumentasi bimbingan berupa screenshot zoom	1) Akuntabel: Menjalin Hubungan yang baik dengan <i>coach</i> 2) Kompeten: Melaksanakan tugas dengan kemampuan terbaik, berpikir sistemik 3) Harmonis: Menjalin Hubungan yang baik dengan <i>coach</i> serta Saling menghargai, sopan, santun, hormat 4) Adaptif: Berkemauan belajar, cepat menyesuaikan diri	Kegiatan ini sesuai dengan Tupoksi RSUD Sidoarjo Barat, yaitu: Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna	Kegiatan ini sesuai dengan Tata Nilai RSUD Sidoarjo Barat yakni Akuntabel, Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat dipertanggungjawabkan

Tabel 3.6 Matriks Rencana Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasul Kegiatan	Keterkaitan Kegiatan dengan Nilai Dasar Ber-AKHLAK	Kontribusi Terhadap Tupoksi Organisasi	Penguatan Nilai-Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
				menghadapi perubahan 5) Kolaboratif: Melaksanakan diskusi bersama		
3	Melakukan koordinasi dengan rekan kerja mengenai rancangan aktualisasi	1) Menyampaikan kepada rekan kerja perihal rancangan kegiatan aktualisasi 2) Meminta saran kepada rekan kerja mengenai rancangan aktualisasi	1) Hasil rancangan aktualisasi yang disetujui 2) Bukti Dokumentasi foto	1) Akuntabel: Menjalin Hubungan yang baik dengan rekan kerja 2) Kompeten: Melaksanakan tugas dengan kemampuan terbaik, berpikir sistemik 3) Harmonis: Menjalin Hubungan yang baik dengan rekan kerja serta Saling menghargai, sopan, santun, hormat	Kegiatan ini sesuai dengan Tupoksi RSUD Sidoarjo Barat, yaitu: Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna	Kegiatan ini sesuai dengan Tata Nilai RSUD Sidoarjo Barat yakni Akuntabel, Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat dipertanggungjawabkan

Tabel 3.6 Matriks Rencana Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasul Kegiatan	Keterkaitan Kegiatan dengan Nilai Dasar Ber-AKHLAK	Kontribusi Terhadap Tupoksi Organisasi	Penguatan Nilai-Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
				4) Adaptif: Berkemauan belajar, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan 5) Kolaboratif: Melaksanakan diskusi bersama		
4	Melakukan <i>literature review</i> terkait regulasi kontrak klinis dan manajemen	1) Menganalisis mekanisme kontrak klinis dan non klinis 2) Menganalisis proses inspeksi kepatuhan layanan kontrak 3) Menganalisis mekanisme serta frekuensi pelaporan mutu dan keselamatan pasien serta monitoring dan evaluasi	List regulasi dalam diktum mengingat pada keputusan direktur	1) Akuntabel: Pekerjaan dapat dipertanggung jawabkan 2) Kompeten: Melakukan kajian dengan kemampuan terbaik	Kegiatan ini sesuai dengan Tupoksi RSUD Sidoarjo Barat, yaitu: Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna	Kegiatan ini sesuai dengan Tata Nilai RSUD Sidoarjo Barat yakni Akuntabel, Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat dipertanggungjawabkan
5	Membuat <i>draft</i> regulasi keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen	Membuat <i>draft</i> keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen	<i>draft</i> keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen	1) Akuntabel: Pekerjaan dapat dipertanggung jawabkan 2) Kompeten: Melakukan kajian	Kegiatan ini sesuai dengan Tupoksi RSUD Sidoarjo Barat, yaitu: Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan	Kegiatan ini sesuai dengan Tata Nilai RSUD Sidoarjo Barat yakni Akuntabel, Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat dipertanggungjawabkan,

Tabel 3.6 Matriks Rencana Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasul Kegiatan	Keterkaitan Kegiatan dengan Nilai Dasar Ber-AKHLAK	Kontribusi Terhadap Tupoksi Organisasi	Penguatan Nilai-Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
				dengan kemampuan terbaik	perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna	dan Kompeten, Melakukan pekerjaan dengan kemampuan terbaik
6	Melakukan review isi regulasi dan pemberian paraf pada lembar pengesahan regulasi dengan atasan	Me-review <i>draft</i> keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen bersama atasan langsung antara lain kepala bagian administrasi dan keuangan, kepala sub bagian tata usaha, dan surveyor intenal akreditasi rumah sakit	Lembar Pengesahan Regulasi	1) Kompeten: Melaksanakan tugas dengan kemampuan terbaik, berpikir sistemik 2) Harmonis: Saling menghargai, sopan, santun, hormat 3) Adaptif: Berkemauan belajar, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan 4) Kolaboratif: Selalu diskusi dan sharing	Kegiatan ini sesuai dengan Tupoksi RSUD Sidoarjo Barat, yaitu: Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna	Kegiatan ini sesuai dengan Tata Nilai RSUD Sidoarjo Barat yakni Akuntabel, Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat dipertanggungjawabkan, dan Kompeten, Melakukan pekerjaan dengan kemampuan terbaik
7	Melakukan revisi draft regulasi	Merevisi draft keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen	<i>draft</i> keputusan direktur tentang	1) Akuntabel: Pekerjaan dapat	Kegiatan ini sesuai dengan Tupoksi	Kegiatan ini sesuai dengan Tata Nilai RSUD

Tabel 3.6 Matriks Rencana Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasul Kegiatan	Keterkaitan Kegiatan dengan Nilai Dasar Ber-AKHLAK	Kontribusi Terhadap Tupoksi Organisasi	Penguatan Nilai-Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
	keputusan direktur yang telah direview	sesuai hasil masukan mentor dan atasan	kontrak klinis dan manajemen	dipertanggung jawabkan 2) Kompeten: Melakukan kajian dengan kemampuan terbaik	RSUD Sidoarjo Barat, yaitu: Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna	Sidoarjo Barat yakni Akuntabel, Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat dipertanggungjawabkan, dan Kompeten, Melakukan pekerjaan dengan kemampuan terbaik
8	Melakukan pengesahan <i>draft</i> regulasi yang telah disetujui oleh Direktur RSUD Sidoarjo Barat dengan tanda tangan elektronik <i>ebuddy</i>	Mengesahkan <i>draft</i> keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen melalui aplikasi e-buddy untuk mendapatkan tanda tangan elektronik Direktur RSUD Sidoarjo Barat	Dokumen keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen	1) Akuntabel: Pekerjaan dapat dipertanggung jawabkan 2) Kompeten: Melaksanakan tugas dengan kemampuan terbaik, berpikir sistemik	Kegiatan ini sesuai dengan Tupoksi RSUD Sidoarjo Barat, yaitu: Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna	Kegiatan ini sesuai dengan Tata Nilai RSUD Sidoarjo Barat yakni Akuntabel, Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat dipertanggungjawabkan, dan Kompeten, Melakukan pekerjaan dengan kemampuan terbaik
9	Membagikan salinan regulasi keputusan direktur yang telah disahkan	Memberikan stempel Salinan Terkendali pada Keputusan Direktur RSUD Sidoarjo Barat tentang Kontrak Klinis dan Manajemen serta menyerahkan Salinan kepada sekretaris akreditasi	Dokumen keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen yang telah diberi stempel salinan	1) Berorientasi pelayanan: Meningkatkan pelayanan yang optimal	Kegiatan ini sesuai dengan Tupoksi RSUD Sidoarjo Barat, yaitu: Penyelenggaraan pendidikan dan	Kegiatan ini sesuai dengan Tata Nilai RSUD Sidoarjo Barat yakni Akuntabel, Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat

Tabel 3.6 Matriks Rencana Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasul Kegiatan	Keterkaitan Kegiatan dengan Nilai Dasar Ber-AKHLAK	Kontribusi Terhadap Tupoksi Organisasi	Penguatan Nilai-Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
	kepada sekretaris akreditasi			2) Akuntabel: Gagasan terukur dan dapat dipertanggung jawabkan 3) Kompeten: Berusaha mencapai keberhasilan 4) Harmonis: Saling membantu di lingkungan kerja 5) Loyal: Mengutamakan kepentingan Bersama 6) Adaptif: Memecahkan masalah dengan gagasan inovatif 7) Kolaboratif: Bekerja sama dan bersinergi dengan berbagai pihak	pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan	dipertanggungjawabkan, dan Kolaboratif, Melakukan pekerjaan dengan bersinergi dengan banyak pihak dalam mencapai tujuan

Tabel 3.6 Matriks Rencana Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasul Kegiatan	Keterkaitan Kegiatan dengan Nilai Dasar Ber-AKHLAK	Kontribusi Terhadap Tupoksi Organisasi	Penguatan Nilai-Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
10	Mensosialisasikan regulasi keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen kepada Pokja Akreditasi Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS)	1) Membuat nota dinas untuk melaksanakan sosialisasi kepada anggota Pokja Akreditasi Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS) 2) Melaksanakan sosialisasi terkait keputusan direktur tentang Kontrak Klinis dan Manajemen 3) Membuat notulensi kegiatan sebagai bukti pelaksanaan sosialisasi	1) Nota dinas pelaksanaan sosialisasi 2) Daftar hadir pelaksanaan sosialisasi 3) Notulensi pelaksanaan sosialisasi 4) Materi sosialisasi 5) Bukti Dokumentasi Foto	1) Berorientasi pelayanan: Meningkatkan pelayanan yang optimal 2) Akuntabel: Gagasan terukur dan dapat dipertanggung jawabkan 3) Kompeten: Berusaha mencapai keberhasilan 4) Harmonis: Saling membantu di lingkungan kerja 5) Loyal: Mengutamakan kepentingan Bersama 6) Adaptif: Memecahkan masalah dengan gagasan inovatif	Kegiatan ini sesuai dengan Tupoksi RSUD Sidoarjo Barat, yaitu: Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan	Kegiatan ini sesuai dengan Tata Nilai RSUD Sidoarjo Barat yakni Beorientasi Pelayanan, memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik, Akuntabel, Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat dipertanggungjawabkan, dan Kolaboratif, Melakukan pekerjaan dengan bersinergi dengan banyak pihak dalam mencapai tujuan

Tabel 3.6 Matriks Rencana Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasul Kegiatan	Keterkaitan Kegiatan dengan Nilai Dasar Ber-AKHLAK	Kontribusi Terhadap Tupoksi Organisasi	Penguatan Nilai-Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
				7) Kolaboratif: Bekerja sama dan bersinergi dengan berbagai pihak		
11	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan regulasi keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen	1) Meminta umpan balik rekan kerja terhadap hasil isi keputusan direktur 2) Melakukan self assessment akreditasi untuk melihat kenaikan poin penilaian akreditasi pokja TKRS	Laporan self assessment akreditasi	1) Berorientasi Pelayanan: Meningkatkan pelayanan yang optimal 2) Akuntabel: Gagasan terukur dan dapat dipertanggung jawabkan 3) Kompeten: Berusaha mencapai keberhasilan 4) Harmonis: Saling membantu dalam melaksanakan pekerjaan di tempat kerja 5) Loyal:	Kegiatan ini sesuai dengan Tupoksi RSUD Sidoarjo Barat, yaitu: Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan	Kegiatan ini sesuai dengan Tata Nilai RSUD Sidoarjo Barat yakni Beorientasi Pelayanan, memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik, Akuntabel, Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat dipertanggungjawabkan, dan Kolaboratif, Melakukan pekerjaan dengan bersinergi dengan banyak pihak dalam mencapai tujuan

Tabel 3.6 Matriks Rencana Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasul Kegiatan	Keterkaitan Kegiatan dengan Nilai Dasar Ber-AKHLAK	Kontribusi Terhadap Tupoksi Organisasi	Penguatan Nilai-Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
				Mengutamakan kepentingan bersama 6) Adaptif: Memberikan inovasi dalam hal pemecahan masalah 7) Kolaboratif: Bekerja sama dan bersinergi dengan berbagai pihak		
12	Pembuatan Laporan Aktualisasi	1) Membuat laporan aktualisasi 2) Mengkonsultasikan isi laporan aktualisasi kepada mentor dan <i>coach</i> 3) Merevisi isi laporan aktualisasi	Laporan Aktualisasi	1) Akuntabel: Gagasan terukur dan dapat dipertanggung jawabkan 2) Kompeten: Berusaha mencapai keberhasilan	Kegiatan ini sesuai dengan Tupoksi RSUD Sidoarjo Barat, yaitu: Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan	Kegiatan ini sesuai dengan Tata Nilai RSUD Sidoarjo Barat yakni Akuntabel, Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat dipertanggungjawabkan

3.5 Matriks Rencana Kegiatan Jadwal Habitiasi

Dalam mengaplikasikan kegiatan aktualisasi demi mendapatkan hasil yang maksimal, diperlukan jadwal kegiatan yang harus sudah tersusun dengan baik agar rencana aktualisasi bisa berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan dan lancar. Berikut jadwal rencana pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan di Wilayah Kerja RSUD Sidoarjo Barat:

Tabel 3.7 Matriks Jadwal Kegiatan Habitiasi

No	Kegiatan	Juni	Juli				Agustus			
		Minggu Ke-								
		4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Melakukan bimbingan dengan mentor mengenai rancangan aktualisasi									
2	Melakukan bimbingan dengan <i>coach</i> mengenai rancangan aktualisasi									
3	Melakukan koordinasi dengan rekan kerja mengenai rancangan aktualisasi									
4	Melakukan <i>literature review</i> terkait regulasi kontrak klinis dan manajemen									
5	Membuat <i>draft</i> regulasi keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen									
6	Melakukan review isi regulasi dan pemberian paraf pada lembar pengesahan regulasi dengan atasan									
7	Melakukan revisi <i>draft</i> regulasi keputusan direktur yang telah direview									
8	Melakukan pengesahan <i>draft</i> regulasi yang telah disetujui oleh Direktur RSUD Sidoarjo Barat dengan tanda tangan elektronik <i>ebuddy</i>									
9	Membagikan salinan regulasi keputusan direktur yang telah disahkan kepada sekretaris akreditasi									
10	Mensosialisasikan regulasi keputusan direktur tentang kontrak klinis dan									

No	Kegiatan	Juni	Juli				Agustus			
		Minggu Ke-								
		4	1	2	3	4	1	2	3	4
	manajemen kepada Pokja Akreditasi Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS)									
11	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan regulasi keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen									
12	Pembuatan Laporan Aktualisasi									

BAB IV
PELAKSANAAN AKTUALISASI

4.1 Pelaksanaan Aktualisasi

Laporan aktualisasi ini disusun berdasarkan atas 12 kegiatan yang mengacu pada nilai dasar BerAkhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Data yang terkumpul selama kegiatan aktualisasi dengan menerapkan nilai dasar BerAkhlak, akan disusun menjadi laporan pelaksanaan aktualisasi secara terstruktur dan sistematis.

Aktualisasi ini dilaksanakan sebagai jawaban akan isu di RSUD Sidoarjo Barat yaitu "Belum adanya regulasi yang mengatur terkait kontrak klinis dan manajemen di RSUD Sidoarjo Barat". Penyusunan dan penerapan kegiatan aktualisasi ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi kebutuhan poin elemen penilaian akreditasi yang mana akan dilaksanakan pada bulan November 2023. Untuk menjawab isu tersebut, penulis melakukan kegiatan "Pembuatan Keputusan Direktur Tentang Kontrak Klinis dan Manajemen Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat Kabupaten Sidoarjo " sesuai dengan rancangan aktualisasi yang telah dijabarkan pada Bab III. Kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2023 sampai 19 Agustus 2023 di RSUD Sidoarjo Barat.

4.1.1 Laporan Aktualisasi Kegiatan 1

Kegiatan	Melakukan bimbingan dengan mentor mengenai rancangan aktualisasi
Hari / Tanggal	Senin, 17 Juli 2023
Tempat	RSUD Sidoarjo Barat
Tahapan Kegiatan	1. Menghubungi mentor untuk menentukan waktu bimbingan 2. Memaparkan permasalahan yang akan dibahas untuk rancangan kegiatan aktualisasi 3. Menyampaikan kepada mentor perihal rancangan kegiatan aktualisasi 4. Meminta saran dan masukan untuk rancangan aktualisasi 5. Menyepakati rancangan kegiatan aktualisasi yang telah disampaikan
Output / Hasil Kegiatan	1. Persetujuan rancangan aktualisasi 2. Saran dan masukan kegiatan aktualisasi 3. Revisi Laporan Rancangan Aktualisasi
Nilai – Nilai Dasar ASN	1. Akuntabel: Menjalin Hubungan yang baik dengan mentor 2. Kompeten: Melaksanakan tugas dengan kemampuan terbaik, berpikir sistemik 3. Harmonis: Menjalin Hubungan yang baik dengan mentor serta Saling menghargai, sopan, santun, hormat 4. Adaptif: Berkemauan belajar, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan

	5. Kolaboratif: Melaksanakan diskusi bersama
Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Kegiatan ini sesuai dengan misi RSUD Sidoarjo Barat yaitu Menyelenggarakan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Penguatan Nilai Organisasi	Kegiatan ini sesuai dengan Tata Nilai RSUD Sidoarjo Barat yakni Akuntabel, Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat dipertanggungjawabkan
Hambatan	Hambatan : Kegiatan Mentor yang padat sehingga waktu pelaksanaan bimbingan menyesuaikan dengan jadwal mentor Solusi : Membuat janji temu untuk bimbingan
Analisis Dampak	Analisis dampak yang ditimbulkan bila tidak didasari dengan nilai berakhlak adalah Kurang tepatnya isu yang diangkat sehingga hasil rancangan aktualisasi kurang dapat menunjang kegiatan pelayanan di rumah sakit

4.1.2 Laporan Aktualisasi Kegiatan 2

Kegiatan	Melakukan bimbingan dengan <i>coach</i> mengenai rancangan aktualisasi
Hari / Tanggal	Senin, 17 Juli 2023
Tempat	RSUD Sidoarjo Barat
Tahapan Kegiatan	1. Melaksanakan bimbingan dengan <i>coach</i> sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh <i>coach</i> melalui zoom 2. Memaparkan permasalahan yang akan dibahas untuk rancangan kegiatan aktualisasi 3. Menyampaikan kepada <i>coach</i> perihal rancangan kegiatan aktualisasi 4. Meminta saran dan masukan untuk rancangan aktualisasi 5. Menyepakati rancangan kegiatan aktualisasi yang telah disampaikan
Output / Hasil Kegiatan	1. Persetujuan rancangan aktualisasi 2. Saran dan masukan kegiatan aktualisasi 3. Revisi Laporan Rancangan Aktualisasi
Nilai – Nilai Dasar ASN	1. Akuntabel: Menjalin Hubungan yang baik dengan <i>coach</i> 2. Kompeten: Melaksanakan tugas dengan kemampuan terbaik, berpikir sistemik 3. Harmonis: Menjalin Hubungan yang baik dengan <i>coach</i> serta Saling menghargai, sopan, santun, hormat 4. Adaptif: Berkemauan belajar, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan 5. Kolaboratif: Melaksanakan diskusi bersama

Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Kegiatan ini sesuai dengan misi RSUD Sidoarjo Barat yaitu menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan RSUD Sidoarjo Barat
Penguatan Nilai Organisasi	Kegiatan ini sesuai dengan Tata Nilai RSUD Sidoarjo Barat yakni Akuntabel, Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat dipertanggungjawabkan
Hambatan	Hambatan : Pelaksanaan jadwal bimbingan dapat berubah menyesuaikan dengan jadwal <i>coach</i> Solusi : Membuat janji temu untuk bimbingan
Analisis Dampak	Analisis dampak yang ditimbulkan bila tidak didasari dengan nilai berakhlak adalah isi rancangan aktualisasi yang kurang baik dan kurang tepat sasaran karena kurangnya bimbingan dengan <i>coach</i>

4.1.3 Laporan Aktualisasi Kegiatan 3

Kegiatan	Melakukan koordinasi dengan rekan kerja mengenai rancangan aktualisasi
Hari / Tanggal	Selasa, 18 Juli 2023
Tempat	RSUD Sidoarjo Barat
Tahapan Kegiatan	1. Menghubungi rekan kerja untuk melakukan koordinasi terkait rancangan aktualisasi 2. Menyampaikan kepada rekan kerja perihal rancangan kegiatan aktualisasi 3. Meminta saran kepada rekan kerja mengenai rancangan aktualisasi
Output / Hasil Kegiatan	1. Saran dan masukan kegiatan aktualisasi 2. Koordinasi pemenuhan nilai akreditasi Pokja Peningkatan Mutu dan Keselamatan pasien serta Pokja Tata Kelola Rumah Sakit
Nilai – Nilai Dasar ASN	1. Akuntabel: Menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja 2. Kompeten: Melaksanakan tugas dengan kemampuan terbaik, berpikir sistemik 3. Harmonis: Menjalin Hubungan yang baik dengan rekan kerja serta saling menghargai, sopan, santun, hormat 4. Adaptif: Berkemauan belajar, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan 5. Kolaboratif: Melaksanakan diskusi bersama
Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Kegiatan ini sesuai dengan misi RSUD Sidoarjo Barat yaitu menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan RSUD Sidoarjo Barat

Penguatan Nilai Organisasi	Kegiatan ini sesuai dengan Tata Nilai RSUD Sidoarjo Barat yakni Akuntabel, Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat dipertanggungjawabkan
Hambatan	Hambatan : - Solusi : -
Analisis Dampak	Analisis dampak yang ditimbulkan bila tidak didasari dengan nilai berakhlak adalah tidak ada koordinasi dengan rekan penyuluh kesehatan berpotensi terjadinya kurang tepatnya sasaran pelaksanaan proses aktualisasi karena beririsan dengan akreditasi

4.1.4 Laporan Aktualisasi Kegiatan 4

Kegiatan	Melakukan <i>literature review</i> terkait regulasi kontrak klinis dan manajemen
Hari / Tanggal	Rabu, 19 Juli 2023
Tempat	RSUD Sidoarjo Barat
Tahapan Kegiatan	1. Melakukan <i>literature review</i> pada jurnal dan regulasi melalui pencarian internet 2. Melakukan perbandingan dengan regulasi rumah sakit lain melalui pencarian internet 3. Menganalisis mekanisme kontrak klinis dan non klinis 4. Menganalisis proses inspeksi kepatuhan layanan kontrak 5. Menganalisis mekanisme serta frekuensi pelaporan mutu dan keselamatan pasien serta monitoring dan evaluasi
Output / Hasil Kegiatan	1. List regulasi pada diktum mengingat pada keputusan direktur 2. Referensi terkait kontrak klinis dan manajemen
Nilai – Nilai Dasar ASN	1. Akuntabel: Pekerjaan dapat dipertanggung jawabkan 2. Kompeten: Melakukan kajian dengan kemampuan terbaik
Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Kegiatan ini sesuai dengan misi RSUD Sidoarjo Barat yaitu menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan RSUD Sidoarjo Barat
Penguatan Nilai Organisasi	Kegiatan ini sesuai dengan Tata Nilai RSUD Sidoarjo Barat yakni Akuntabel, Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat dipertanggungjawabkan
Hambatan	Hambatan : - Solusi : -
Analisis Dampak	Analisis dampak yang ditimbulkan bila tidak didasari dengan nilai berakhlak adalah isi regulasi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku

4.1.5 Laporan Aktualisasi Kegiatan 5

Kegiatan	Membuat <i>draft</i> regulasi keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen
Hari / Tanggal	21-26 Juli 2023
Tempat	RSUD Sidoarjo Barat
Tahapan Kegiatan	1. Menyusun draft keputusan direktur menyesuaikan dengan tata naskah yang terdiri atas diktum menimbang, mengingat, dan menetapkan 2. Menyusun isi keputusan direktur terkait ketentuan kontrak klinis dan manajemen
Output / Hasil Kegiatan	<i>Draft</i> keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen
Nilai – Nilai Dasar ASN	1. Akuntabel: Pekerjaan dapat dipertanggung jawabkan 2. Kompeten: Melakukan kajian dengan kemampuan terbaik
Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Kegiatan ini sesuai dengan misi RSUD Sidoarjo Barat yaitu menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan RSUD Sidoarjo Barat
Penguatan Nilai Organisasi	Kegiatan ini sesuai dengan Tata Nilai RSUD Sidoarjo Barat yakni Akuntabel, Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat dipertanggungjawabkan
Hambatan	Hambatan : Referensi yang didapat belum sesuai dengan ketentuan pelaksanaan kontrak yang telah berjalan di rumah sakit Solusi : Menyesuaikan isi draft dengan ketentuan yang telah berjalan di rumah sakit
Analisis Dampak	Analisis dampak yang ditimbulkan bila tidak didasari dengan nilai berakhlak adalah isi regulasi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang telah berlaku di rumah sakit

4.1.6 Laporan Aktualisasi Kegiatan 6

Kegiatan	Melakukan review isi regulasi dan pemberian paraf pada lembar pengesahan regulasi dengan atasan
Hari / Tanggal	27 Juli 2023 – 03 Agustus 2023
Tempat	RSUD Sidoarjo Barat
Tahapan Kegiatan	1. Membuat janji temu dengan sekretaris akreditasi untuk melakukan review isi regulasi 2. Mendapatkan masukan terkait isi regulasi bahwa harus berkoordinasi dengan seksi sumber daya manusia 3. Membuat janji temu dengan Kepala Seksi Sumber Daya Manusia untuk melakukan review isi regulasi 4. Mendapatkan masukan terkait isi regulasi harus menyesuaikan dengan pelaksanaan kontrak di rumah sakit

	5. Menyiapkan lembar pengesahan regulasi 6. Membuat janji temu dengan atasan langsung yakni kepala sub bagian tata usaha dan plt. kepala bagian administrasi dan keuangan terkait pengesahan regulasi 7. Melakukan review kembali isi regulasi 8. Melakukan pembubuhan paraf pada lembar pengesahan regulasi
Output / Hasil Kegiatan	Lembar pengesahan regulasi dan <i>draft</i> keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen
Nilai – Nilai Dasar ASN	1. Akuntabel: Pekerjaan dapat dipertanggung jawabkan 2. Kompeten: Melakukan kajian dengan kemampuan terbaik
Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Kegiatan ini sesuai dengan misi RSUD Sidoarjo Barat yaitu menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan RSUD Sidoarjo Barat
Penguatan Nilai Organisasi	Kegiatan ini sesuai dengan Tata Nilai RSUD Sidoarjo Barat yakni Akuntabel, Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat dipertanggungjawabkan, dan Kompeten, Melakukan pekerjaan dengan kemampuan terbaik
Hambatan	Hambatan : Pelaksanaan review harus berkoordinasi dengan beberapa pihak serta jadwal masing-masing atasan yang padat Solusi : Membuat janji temu
Analisis Dampak	Analisis dampak yang ditimbulkan bila tidak didasari dengan nilai berakhlak adalah isi regulasi bertentangan dengan ketentuan yang diminta pada poin akreditasi serta ketentuan yang telah berlaku di rumah sakit

4.1.7 Laporan Aktualisasi Kegiatan 7

Kegiatan	Melakukan revisi draft regulasi keputusan direktur yang telah direview
Hari / Tanggal	Sabtu, 05 Agustus 2023
Tempat	RSUD Sidoarjo Barat
Tahapan Kegiatan	Merevisi isi draft sesuai hasil masukan dari atasan dan mentor
Output / Hasil Kegiatan	Draft revisi keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen
Nilai – Nilai Dasar ASN	1. Akuntabel: Pekerjaan dapat dipertanggung jawabkan 2. Kompeten: Melakukan kajian dengan kemampuan terbaik
Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Kegiatan ini sesuai dengan misi RSUD Sidoarjo Barat yaitu menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan RSUD Sidoarjo Barat

Penguatan Nilai Organisasi	Kegiatan ini sesuai dengan Tata Nilai RSUD Sidoarjo Barat yakni Akuntabel, Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat dipertanggungjawabkan, dan Kompeten, Melakukan pekerjaan dengan kemampuan terbaik
Hambatan	Hambatan : - Solusi : -
Analisis Dampak	Analisis dampak yang ditimbulkan bila tidak didasari dengan nilai berakhlak adalah regulasi tidak dapat tersahkan untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan rumah sakit

4.1.8 Laporan Aktualisasi Kegiatan 8

Kegiatan	Melakukan pengesahan <i>draft</i> regulasi yang telah disetujui oleh Direktur RSUD Sidoarjo Barat dengan tanda tangan elektronik <i>ebuddy</i>
Hari / Tanggal	Sabtu, 05 Agustus 2023
Tempat	RSUD Sidoarjo Barat
Tahapan Kegiatan	1. Menaikkan draft yang telah disetujui melalu e-buddy 2. Melakukan verfal draft oleh kepala sub bagian tata usaha, plt. kepala bagian administrasi dan keuangan, serta direktur 3. Mengesahkan <i>draft</i> keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen melalui aplikasi e-buddy untuk mendapatkan tanda tangan elektronik Direktur RSUD Sidoarjo Barat
Output / Hasil Kegiatan	Dokumen keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen
Nilai – Nilai Dasar ASN	1. Akuntabel: Pekerjaan dapat dipertanggung jawabkan 2. Kompeten: Melakukan kajian dengan kemampuan terbaik
Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Kegiatan ini sesuai dengan misi RSUD Sidoarjo Barat yaitu menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan RSUD Sidoarjo Barat
Penguatan Nilai Organisasi	Kegiatan ini sesuai dengan Tata Nilai RSUD Sidoarjo Barat yakni Akuntabel, Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat dipertanggungjawabkan, dan Kompeten, Melakukan pekerjaan dengan kemampuan terbaik
Hambatan	Hambatan : - Solusi : -
Analisis Dampak	Analisis dampak yang ditimbulkan bila tidak didasari dengan nilai berakhlak adalah regulasi tidak dapat tersahkan untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan rumah sakit

4.1.9 Laporan Aktualisasi Kegiatan 9

Kegiatan	Membagikan salinan regulasi keputusan direktur yang telah disahkan kepada sekretaris akreditasi
Hari / Tanggal	Selasa, 08 Agustus 2023
Tempat	RSUD Sidoarjo Barat
Tahapan Kegiatan	1. Membuat janji temu dengan sekretaris akreditasi untuk menyerahkan regulasi 2. Membubuhkan stempel salinan pada regulasi keputusan direktur yang telah disahkan oleh direktur
Output / Hasil Kegiatan	Dokumen keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen yang telah terstempel salinan
Nilai – Nilai Dasar ASN	1. Berorientasi pelayanan: Meningkatkan pelayanan yang optimal 2. Akuntabel: Gagasan terukur dan dapat dipertanggung jawabkan 3. Kompeten: Berusaha mencapai keberhasilan 4. Harmonis: Saling membantu di lingkungan kerja 5. Loyal: Mengutamakan kepentingan Bersama 6. Adaptif: Memecahkan masalah dengan gagasan inovatif 7. Kolaboratif: Bekerja sama dan bersinergi dengan berbagai pihak
Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Kegiatan ini sesuai dengan misi RSUD Sidoarjo Barat yaitu menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan RSUD Sidoarjo Barat
Penguatan Nilai Organisasi	Kegiatan ini sesuai dengan Tata Nilai RSUD Sidoarjo Barat yakni Akuntabel, Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat dipertanggungjawabkan, dan Kolaboratif, Melakukan pekerjaan dengan bersinergi dengan banyak pihak dalam mencapai tujuan
Hambatan	Hambatan : - Solusi : -
Analisis Dampak	Analisis dampak yang ditimbulkan bila tidak didasari dengan nilai berakhlak adalah regulasi tidak dapat tersalurkan kepada sekretaris akreditasi untuk dapat menambah poin penilaian pokja akreditasi TKRS

4.1.10 Laporan Aktualisasi Kegiatan 10

Kegiatan	Mensosialisasikan regulasi keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen kepada Pokja Akreditasi Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS)
Hari / Tanggal	Kamis, 10 Agustus 2023
Tempat	RSUD Sidoarjo Barat

Tahapan Kegiatan	1. Membuat nota dinas untuk melaksanakan sosialisasi kepada anggota Pokja Akreditasi Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS) 2. Melaksanakan sosialisasi terkait keputusan direktur tentang Kontrak Klinis dan Manajemen 3. Membuat notulensi kegiatan sebagai bukti pelaksanaan sosialisasi
Output / Hasil Kegiatan	1. Nota dinas pelaksanaan sosialisasi 2. Daftar hadir pelaksanaan sosialisasi 3. Notulensi pelaksanaan sosialisasi 4. Materi sosialisasi 5. Bukti Dokumentasi Foto
Nilai – Nilai Dasar ASN	1. Berorientasi pelayanan: Meningkatkan pelayanan yang optimal 2. Akuntabel: Gagasan terukur dan dapat dipertanggung jawabkan 3. Kompeten: Berusaha mencapai keberhasilan 4. Harmonis: Saling membantu di lingkungan kerja 5. Loyal: Mengutamakan kepentingan Bersama 6. Adaptif: Memecahkan masalah dengan gagasan inovatif 7. Kolaboratif: Bekerja sama dan bersinergi dengan berbagai pihak
Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Kegiatan ini sesuai dengan misi RSUD Sidoarjo Barat yaitu Menyelenggarakan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Penguatan Nilai Organisasi	Kegiatan ini sesuai dengan Tata Nilai RSUD Sidoarjo Barat yakni Beorientasi Pelayanan, memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik, Akuntabel, Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat dipertanggungjawabkan, dan Kolaboratif, Melakukan pekerjaan dengan bersinergi dengan banyak pihak dalam mencapai tujuan
Hambatan	Hambatan : - Solusi : -
Analisis Dampak	Analisis dampak yang ditimbulkan bila tidak didasari dengan nilai berakhlak adalah regulasi tidak dapat tersalurkan kepada sekretaris akreditasi untuk dapat menambah poin penilaian pokja akreditasi TKRS serta meningkatnya pemahaman pokja terkait isi regulasi

4.1.11 Laporan Aktualisasi Kegiatan 11

Kegiatan	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan regulasi keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen
Hari / Tanggal	Jum’at, 18 Agustus 2023
Tempat	RSUD Sidoarjo Barat

Tahapan Kegiatan	1. Meminta umpan balik rekan kerja terhadap hasil isi keputusan direktur 2. Melakukan self assessment akreditasi untuk melihat kenaikan poin penilaian akreditasi pokja TKRS
Output / Hasil Kegiatan	Laporan self assessment akreditasi
Nilai – Nilai Dasar ASN	1. Berorientasi Pelayanan: Meningkatkan pelayanan yang optimal 2. Akuntabel: Gagasan terukur dan dapat dipertanggung jawabkan 3. Kompeten: Berusaha mencapai keberhasilan 4. Harmonis: Saling membantu dalam melaksanakan pekerjaan di tempat kerja 5. Loyal: Mengutamakan kepentingan bersama 6. Adaptif: Memberikan inovasi dalam hal pemecahan masalah 7. Kolaboratif: Bekerja sama dan bersinergi dengan berbagai pihak
Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Kegiatan ini sesuai dengan misi RSUD Sidoarjo Barat yaitu menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan RSUD Sidoarjo Barat
Penguatan Nilai Organisasi	Kegiatan ini sesuai dengan Tata Nilai RSUD Sidoarjo Barat yakni Beorientasi Pelayanan, memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik, Akuntabel, Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat dipertanggungjawabkan, dan Kolaboratif, Melakukan pekerjaan dengan bersinergi dengan banyak pihak dalam mencapai tujuan
Hambatan	Hambatan : - Solusi : -
Analisis Dampak	Analisis dampak yang ditimbulkan bila tidak didasari dengan nilai berakhlak adalah regulasi tidak dapat tersalurkan kepada sekretaris akreditasi untuk dapat menambah poin penilaian pokja akreditasi TKRS

4.1.12 Laporan Aktualisasi Kegiatan 12

Kegiatan	Pembuatan Laporan Aktualisasi
Hari / Tanggal	Sabtu, 19 Agustus 2023
Tempat	RSUD Sidoarjo Barat
Tahapan Kegiatan	1. Membuat laporan aktualisasi 2. Mengkonsultasikan isi laporan aktualisasi kepada mentor dan coach 3. Merevisi isi laporan aktualisasi
Output / Hasil Kegiatan	Laporan Aktualisasi

Nilai – Nilai Dasar ASN	1. Akuntabel: Gagasan terukur dan dapat dipertanggung jawabkan 2. Kompeten: Berusaha mencapai keberhasilan
Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Kegiatan ini sesuai dengan misi RSUD Sidoarjo Barat yaitu Menyelenggarakan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Penguatan Nilai Organisasi	Kegiatan ini sesuai dengan Tata Nilai RSUD Sidoarjo Barat yakni Akuntabel, Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat dipertanggungjawabkan
Hambatan	Hambatan : - Solusi : -
Analisis Dampak	Analisis dampak yang ditimbulkan bila tidak didasari dengan nilai berakhlak adalah laporan aktualisasi tidak akan selesai secara tepat waktu serta proses penyusunan Laporan Aktualisasi menjadi terhambat

4.2 Hasil Capaian Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi

Tabel 4.1 Hasil Capaian Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan	Target	Capaian	Hasil Capaian	Ket
1	Melakukan bimbingan dengan mentor mengenai rancangan aktualisasi	1. Laporan Aktualisasi mendapatkan persetujuan dari mentor 2. Mendapatkan saran dan masukan dari mentor	Target dari kegiatan ini tercapai yaitu didapatkannya kesepakatan atas isi laporan yang harus direvisi sesuai masukan	100%	Sesuai Target
2	Melakukan bimbingan dengan <i>coach</i> mengenai rancangan aktualisasi	1. Laporan Aktualisasi mendapatkan persetujuan dari <i>coach</i> 2. Mendapatkan saran dan masukan dari <i>coach</i>	Target dari kegiatan ini tercapai yaitu didapatkannya kesepakatan atas isi laporan yang harus direvisi sesuai masukan	100%	Sesuai Target
3	Melakukan koordinasi dengan rekan kerja mengenai rancangan aktualisasi	1. Mendapatkan saran dan masukan dari rekan kerja 2. Produk aktualisasi menunjang nilai akreditasi Pokja Peningkatan	Target dari kegiatan ini tercapai yaitu didapatkannya masukan sehingga hasil kegiatan dapat menunjang nilai	100%	Sesuai Target

No	Kegiatan	Target	Capaian	Hasil Capaian	Ket
		Mutu dan Keselamatan pasien serta Pokja Tata Kelola Rumah Sakit	akreditasi kedua pokja		
4	Melakukan <i>literature review</i> terkait regulasi kontrak klinis dan manajemen	Mendapat referensi terkait ketentuan kontrak klinis dan manajemen	Target dari kegiatan ini tercapai yaitu ditemukannya acuan referensi regulasi rumah sakit lain terkait kontrak klinis dan manajemen	100%	Sesuai Target
5	Membuat <i>draft</i> regulasi keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen	<i>Draft</i> keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen tersusun	Target dari kegiatan ini tercapai yaitu tersusunnya draft regulasi mengenai kontrak klinis dan manajemen	100%	Sesuai Target
6	Melakukan review isi regulasi dan pemberian paraf pada lembar pengesahan regulasi dengan atasan	1. Mendapat masukan terkait isi regulasi sehingga menyesuaikan dengan keadaan rumah sakit 2. Mendapat persetujuan atas isi regulasi oleh mentor dan atasan	Target dari kegiatan ini tercapai yaitu isi regulasi telah sesuai dengan ketentuan rumah sakit dan mendapat persetujuan dari mentor dan atasan	100%	Sesuai Target

No	Kegiatan	Target	Capaian	Hasil Capaian	Ket
7	Melakukan revisi draft regulasi keputusan direktur yang telah direview	Draft regulasi terevisi sesuai hasil masukan	Target dari kegiatan ini tercapai yaitu draft regulasi terevisi sesuai saran dan masukan	100%	Sesuai Target
8	Melakukan pengesahan <i>draft</i> regulasi yang telah disetujui oleh Direktur RSUD Sidoarjo Barat dengan tanda tangan elektronik <i>ebuddy</i>	Dokumen regulasi tertandatangani secara elektronik oleh direktur	Target dari kegiatan ini tercapai yaitu regulasi telah disahkan oleh direktur	100%	Sesuai Target
9	Membagikan salinan regulasi keputusan direktur yang telah disahkan kepada sekretaris akreditasi	Mendapat stempel salinan pada dokumen regulasi	Target dari kegiatan ini tercapai yaitu dokumen regulasi mendapat stempel salinan sehingga dapat dibagikan kepada pokja untuk pemenuhan nilai akreditasi	100%	Sesuai Target
10	Mensosialisasikan regulasi keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen kepada Pokja Akreditasi Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS)	Pokja TKRS memahami isi dari regulasi yang telah tersusun	Target dari kegiatan ini tercapai, yaitu pokja TKRS tersosialisasi mengenai isi regulasi	100%	Sesuai Target
11	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan regulasi keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen	Memenuhi Poin penilaian EP 6 self assessment akreditasi	Target dari kegiatan ini tercapai yaitu Poin Penilaian EP 6 pokjs TKRS terpenuhi	100%	Sesuai Target
12	Pembuatan Laporan Aktualisasi	Laporan aktualiasi tersusun tepat waktu	Target dari kegiatan ini tercapai yaitu Laporan aktualisasi	100%	Sesuai Target

No	Kegiatan	Target	Capaian	Hasil Capaian	Ket
			tersusun tepat waktu		

4.3 Target Capaian Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi

Tabel 4.2 Target Capaian Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan	Bobot Target Maksimal	Capaian Target
1	Melakukan bimbingan dengan mentor mengenai rancangan aktualisasi	5%	5%
2	Melakukan bimbingan dengan <i>coach</i> mengenai rancangan aktualisasi	5%	5%
3	Melakukan koordinasi dengan rekan kerja mengenai rancangan aktualisasi	5%	5%
4	Melakukan <i>literature review</i> terkait regulasi kontrak klinis dan manajemen	5%	5%
5	Membuat <i>draft</i> regulasi keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen	15%	15%
6	Melakukan review isi regulasi dan pemberian paraf pada lembar pengesahan regulasi dengan atasan	10%	10%
7	Melakukan revisi draft regulasi keputusan direktur yang telah direview	5%	5%
8	Melakukan pengesahan <i>draft</i> regulasi yang telah disetujui oleh Direktur RSUD Sidoarjo Barat dengan tanda tangan elektronik <i>ebuddy</i>	15%	15%
9	Membagikan salinan regulasi keputusan direktur yang telah disahkan kepada sekretaris akreditasi	10%	10%
10	Mensosialisasikan regulasi keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen kepada Pokja Akreditasi Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS)	10%	10%
11	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan regulasi keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen	10%	10%
12	Pembuatan Laporan Aktualisasi	5%	5%
Total		100%	100%

4.4 Hasil Monitoring dan Evaluasi

- Pada elemen penilaian TKRS 6 terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi rumah sakit untuk mendapatkan nilai yang optimal, elemen tersebut antara lain:
1. Pimpinan rumah sakit bertanggung jawab terhadap kontrak untuk memenuhi kebutuhan pasien dan manajemen termasuk ruang lingkup pelayanan tersebut yang dicantumkan dalam persetujuan kontrak.
 2. Tenaga kesehatan yang dikontrak perlu dilakukan kredensial sesuai ketentuan di rumah sakit.
 3. Pimpinan rumah sakit menginspeksi kepatuhan layanan kontrak sesuai kebutuhan

4. Apabila kontrak dinegosiasikan ulang atau dihentikan, rumah sakit tetap mempertahankan kelanjutan dari pelayanan pasien
5. Semua kontrak menetapkan data mutu yang harus dilaporkan kepada rumah sakit, disertai frekuensi dan mekanisme pelaporan, serta bagaimana rumah sakit akan merespons jika persyaratan atau ekspektasi mutu tidak terpenuhi.
6. Pimpinan klinis dan non klinis yang terkait layanan yang dikontrak melakukan analisis dan memantau informasi mutu yang dilaporkan pihak yang dikontrak yang merupakan bagian dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit.

Untuk dapat melaksanakan poin elemen penilaian 1-6 di atas, maka rumah sakit harus menetapkan terlebih dahulu regulasi terkait kontrak klinis dan manajemen. Pada hasil penilaian *self assessment* oleh surveyor internal akreditasi didapat bukti bahwa Pokja Tata Kelola Rumah Sakit belum mendapat poin pada elemen penilaian TKRS 6.

Setelah tersahkannya regulasi keputusan direktur tentang Kontrak Klinis dan Kontrak Manajemen RSUD Sidoarjo Barat kemudian dilakukan kembali *self assessment* oleh ketua dan sekretaris tim akreditasi sehingga didapatkan hasil bahwa poin elemen penilaian TKRS 6 yakni pada ep 1, 4, 5, dan 6 mendapatkan poin maksimal yakni 10. Dengan demikian poin penilaian TKRS 6 dapat mendapatkan nilai target yakni sekitar 80%. Harapannya dengan adanya regulasi tersebut tidak hanya memenuhi poin penilaian akreditasi, tetapi dapat meningkatkan capaian mutu rumah sakit.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pelaksanaan aktualisasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menindaklanjuti isu atau masalah dengan memberikan tindakan berupa solusi. Dari isu yang diangkat yaitu “Belum adanya regulasi yang mengatur terkait kontrak klinis dan manajemen di RSUD Sidoarjo Barat”, penulis menyusun 12 langkah kegiatan yang di dalam pelaksanaannya menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK, pelayanan publik dan Whole of Governance (WOG) untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kegiatan aktualisasi yang dirancang sebelumnya telah selesai dilaksanakan dengan pelaksanaan kegiatan “Pembuatan Keputusan Direktur Tentang Kontrak Klinis dan Manajemen Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat Kabupaten Sidoarjo”. Dari kegiatan aktualisasi tersebut didapatkan kesimpulan :

1. Pembuatan regulasi berkolaborasi dengan beberapa pihak diantaranya sekretaris akreditasi, kepala seksi sumber daya manusia, serta atasan langsung dan mentor agar isi regulasi dapat sesuai dengan kebutuhan rumah sakit
2. Pembuatan regulasi keputusan direktur tentang kontrak klinis dan kontrak manajemen dapat memenuhi elemen penilaian TKRS 6
3. Terdapat pemenuhan poin dalam elemen penilaian TKRS 6 yang awalnya adalah 0 menjadi 10 poin pada elemen penilaian 6 huruf a, d, dan e yang dapat meningkatkan ketercapaian pokja TKRS menjadi paripurna

5.2. Saran

Salah satu misi RSUD Sidoarjo Barat adalah “Menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Prima di wilayah Sidoarjo Barat”. Untuk mencapai misi tersebut salah satunya adalah perlunya pelaksanaan pemantauan mutu agar pelayanan yang diberikan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Beberapa saran yang penulis rekomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi individu
Diharapkan dapat terus meningkatkan dan mengembangkan ide secara kreatif dan inovatif mengenaipeningkatan kualitas mutu rumah sakit agar pelayanan yang diberikan kepada pasien menjadi lebih prima
2. Bagi rekan kerja
Diharapkan rekan kerja yang tergabung ke dalam komite mutu dan keselamatan pasien dapat berkolaborasi terkait peningkatan mutu karena dari hasil aktualisasi didapat bahwa pelaksanaan kontrak perlu dilakukan pemantauan mutu berdasarkan regulasi yang telah dibuat dan ditetapkan

3. Bagi Rumah sakit

Diharapkan Direktur RSUD Sidoarjo Barat dapat terus memberikan dukungan, arahan, dan evaluasi yang berkesinambungan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menjadi bahan evaluasi pada pelaksanaan kegiatan yang lain.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan setelah kembali dari Pendidikan dan Latihan Dasar CPNS dan menjalankan tugas di RSUD Sidoarjo Barat yaitu :

1. Nilai-nilai dasar profesi ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) diharapkan tetap diaktualisasikan dalam melakukan tugas pokok sebagai Penyuluh Kesehatan Masyarakat
2. Mempertahankan capaian dari hasil kegiatan aktualisasi agar tetap tercapai
3. Melakukan sosialisasi terkait isi regulasi kepada pihak yang dikontrak untuk dapat melaksanakan kegiatan pemantauan mutu
4. Mengkoordinasikan kepada komite mutu dan keselamatan pasien terkait pelaporan mutu oleh pihak yang dikontrak guna menunjang peningkatan mutu dan pelayanan rumah sakit.

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit

Liawan, Calvin, S.E., M.Sc., 2018. *Analisis Penggunaan Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota Sorong*. Vol 3 No (1). Hal: 1-2

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

LAMPIRAN
LAPORAN AKTUALISASI
NILAI NILAI DASAR PROFESI PNS

PEMBUATAN KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG KONTRAK KLINIS DAN
MANAJEMEN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT
KABUPATEN SIDOARJO

Disusun Oleh :
NADYA DESTYARA PUTRI ISMANTO, S.KM
NIP 19980910 202203 2 018
NDH : 20

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN III ANGKATAN V KELOMPOK 4
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2023

Lampiran Kegiatan 1

Melakukan bimbingan dengan mentor mengenai rancangan aktualisasi



Menyampaikan kepada mentor terkait rencana aktualisasi

Lampiran Kegiatan 2

Melakukan bimbingan dengan *coach* mengenai rancangan aktualisasi

AutoSave Off

Tugas Agenda 3 (Rancangan Aktualisasi) Nadya Destyara Putri Ismanto, S...

Search

FileHomeInsertDrawDesignLayoutReferencesMailingsReviewViewHelpTable DesignLayout

PasteCopyFormat PainterClipboard

Times New Roman12A⁺A⁻AaA^oBBIU~~U~~X₂X²A

NormalNo SpacingHeadin; Heading

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Isu di RSUD Sidoarjo Barat

No	Isue	Kondisi Sekarang	Kondisi yang Diinginkan
1.	Kurangnya informasi pasien terkait arah menuju ruang pelayanan pada Gedung RSUD Sidoarjo Barat	Pasien sering dan bingungan teresat ketika hendak menuju ke ruang pelayanan.	Meningkatnya informasi Pasien terkait arah menuju ruang pelayanan pada Gedung RSUD Sidoarjo Barat dan mempermudah pasien dalam segera menemukan ruang pelayanan yang diharapkan.
2.	Kurang keseragaman alur perubahan regulasi di RSUD Sidoarjo Barat	Unit/Instalasi yang hendak melakukan perubahan regulasi kebingungan karena belum tersedia regulasi dan alur, pasi terkait perubahan regulasi dan terdapat perbedaan format dalam hal perubahan/pencabutan regulasi	Timbulnya keseragaman alur perubahan rgulasi di RSUD Sidoarjo barat untuk mempermudah dan mempercepat proses perubahan regulasi di RSUD Sidoarjo barat
3.	Kurangnya pemahaman pasien terkait alur pelayanan pasien seperti pelayanan pasien umum, BPJS, atau JKMM	Pasien sering kali menanyakan alur pelayanan pasien umum/BPJS/JKMM tersebut kepada security front office karena belum tersedianya media cetak yang menampilkan alur pelayanan pasien yang dapat dibaca secara mandiri oleh pasien	Meningkatnya pemahaman pasien terkait alur pelayanan pasien umum, BPJS, atau JKMM dengan harapan pasien dapat secara mandiri mengakses alur pelayanan.
4.	Kurangnya pemahaman	Masyarakat sekitar belum mengetahui apa	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai jenis

Page 20 of 366667 wordsEnglish (United Kingdom)Accessibility: Investigate

Focus

Konsultasi dengan Coach mengenai Rancangan Aktualisasi

56

Lampiran Kegiatan 3

Melakukan koordinasi dengan rekan kerja mengenai rancangan aktualisasi



Koordinasi dengan Rekan Kerja terkait agregasi data Pokja Akreditasi

Lampiran Kegiatan 4

Melakukan *literature review* terkait regulasi kontrak klinis dan manajemen



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO
RSUD SIDOARJO BARAT
Jalan Bibis Bunder Tambak Kemerakan, Krian, Sidoarjo Kode Pos 61262
Telepon (031) 99911199
Email : rsudsidoarjo@rsudsidoarjo.go.id
Website : www.rsudsidoarjo.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT
NOMOR : \$[nomor]

TENTANG

KONTRAK KLINIS DAN KONTRAK MANAJEMEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat;

b. bahwa untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan memenuhi kebutuhan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat tentang Kontrak Klinis dan Kontrak Manajemen pada RSUD Sidoarjo Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);

9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESATU : KONTRAK KLINIS DAN KONTRAK MANAJEMEN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT KABUPATEN SIDOARJO

KEDUA : Ketentuan terkait kontrak klinis dan kontrak manajemen tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran rumah sakit.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 30 Mei 2022

Pt. DIREKTUR RSUD SIDOARJO BARAT
\$[qrkode]
[dr. ABDILLAH SEGAF AL HADAD, MM](#)
Pembina
NIP.19740916 200801 1 008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berdasarkan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berdasarkan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

List Regulasi pada draft sebagai dasar pembentukan regulasi



kontrak klinis dan kontrak manajemen

Buku

Gambar

SPO

Regulasi

Evaluasi

Berita

Shopping

Video

Maps

Semua filter

Alat

Sekitar 1.050.000 hasil (0,27 detik)



Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
<https://rsudmzein.pesisirselatankab.go.id>

panduan_kontrak_klinis_dan_ko...

Kontrak Manajemen adalah bentuk kerjasama dengan pihak ketiga yang diberi tanggungjawab terhadap pengelolaan alat dan atau pelayanan non klinis lainnya (misal: 16 halaman



Scribd
<https://id.scribd.com/document/Panduan-Kontrak-Kli...>

Panduan Kontrak Klinis & Kontrak Manajemen | PDF

Kontrak manajemen di susun berdasarkan kebutuhan manajemen dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Sedangkan kontrak klinis di susun

★★★★★ Skor: 5 - 1 suara

<https://id.scribd.com/document/SK-Kontrak-Klinis>

SK Kontrak Klinis | PDF

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BAJAWA TENTANG, KEBIJAKAN PEMILIHAN, PENETAPAN, MONITORING DAN MENGAKHIRI KONTRAK MANAJEMEN DAN KONTRAK KLINIS RUM...



sumbarprov.go.id
<https://ppid.sumbarprov.go.id/home/details/1343...>

SK TENTANG KONTRAK KLINIS DAN ... - PPID Sumbar

31 Agu 2021 — Informasi Tersedia Setiap Saat. SK TENTANG KONTRAK KLINIS DAN KONTRAK MANAJEMEN RSUD M.NATSIR SOLOK. SK TENTANG KONTRAK KLINIS DAN...

Melakukan pencarian referensi regulasi pada rumah sakit lain

58

Lampiran Kegiatan 5

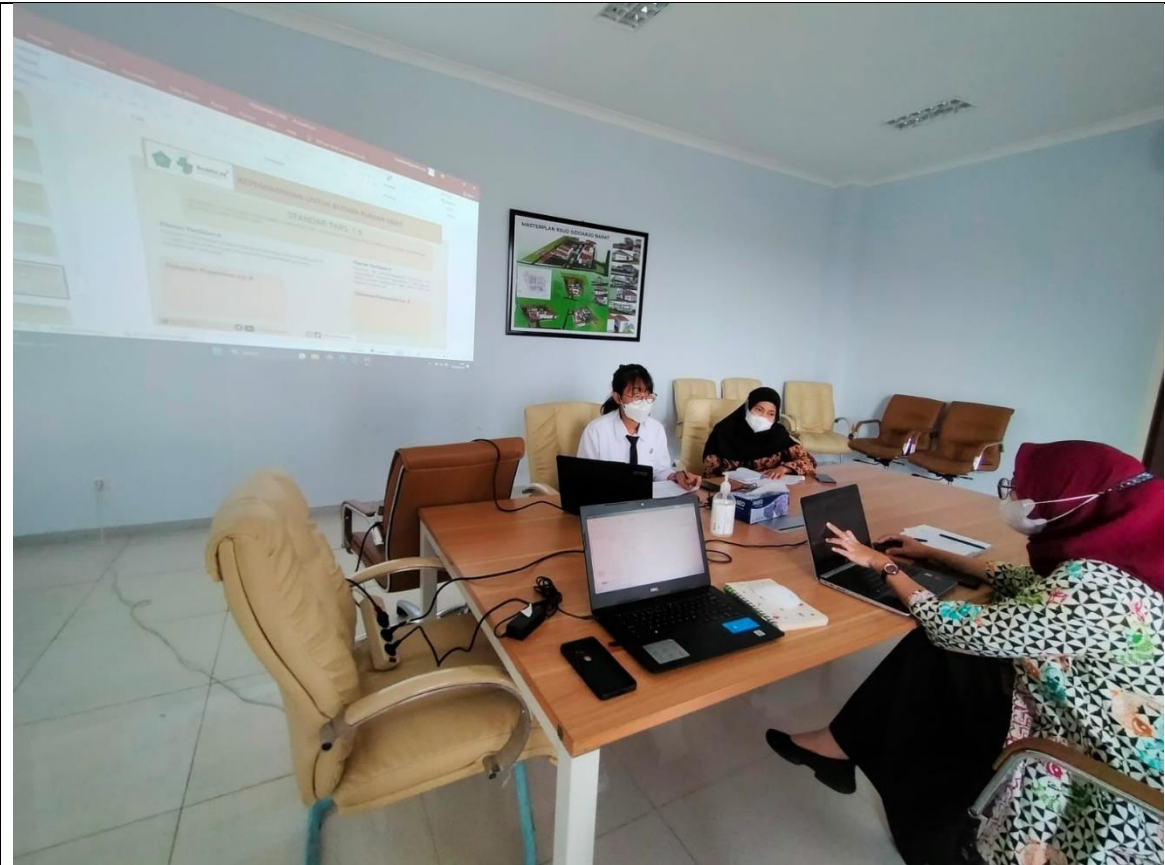
Membuat *draft* regulasi keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD SIDOARJO BARAT NOMOR : \$[nomor] TANGGAL : 30 Mei 2022 KETENTUAN KONTRAK KLINIS DAN KONTRAK MANAJEMEN BAB I PENDAHULUAN A. Pendahuluan Rumah sakit membutuhkan adanya suatu alur mekanisme yang mengatur terkait pelaksanaan kerja sama yang benar di lingkungan rumah sakit. Rumah sakit memiliki kewenangan untuk dapat memilih jenis pelayanan yang membutuhkan pelayanan tidak langsung seperti rujukan, konsultasi atau perjanjian kontrak lainnya. Maka dari itu, upaya penyempurnaan pelayanan rumah sakit harus dilaksanakan secara terus menerus, berkelanjutan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran. Dengan demikian, rumah sakit memiliki kewajiban untuk mengadakan dan memfasilitasi pengadaan pelayanan yang melibatkan berbagai pihak yang berkompeten dan memiliki kredibilitas yang sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Dengan adanya regulasi yang mengatur terkait kerja sama/kontrak maka rumah sakit dapat menetapkan jenis dan ruang lingkup layanan yang akan dikontrak baik kontrak klinis maupun kontrak manajemen. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat bertanggung jawab terhadap kontrak untuk memenuhi kebutuhan pasien dan manajemen termasuk ruang lingkup pelayanan tersebut yang dicantumkan dalam persetujuan kontrak. Jenis dan ruang lingkup layanan tersebut dituangkan dalam kontrak/perjanjian kerja sama untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan pasien. B. Definisi 1. Kontrak Klinis Kontrak klinis adalah perjanjian kerja sama yang berhubungan dengan pelayanan klinis kepada pasien dan staf profesional kesehatan di lingkungan rumah sakit. Misalnya layanan laboratorium, layanan radiologi dan pencitraan diagnostik dan lain-lainnya. 2. Kontrak Manajemen Kontrak Manajemen adalah perjanjian kerja sama antara rumah sakit dengan badan hukum yang menunjang kegiatan rumah sakit dalam memberikan pelayanan non klinis kepada pasien misalnya layanan kebersihan, keamanan, rumah tangga/tata graha/housekeeping, makanan, linen, dan lain-lainnya C. Prinsip Kerja Sama Secara umum kerja sama yang dilaksanakan oleh RSUD Sidoarjo Barat harus memuat prinsip sebagai berikut: 1. Transparansi Perlu adanya keterbukaan pada masyarakat untuk menjadi kontrol atas kerja sama/kontrak yang dilaksanakan rumah sakit dengan pihak ketiga. Semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapat informasi terkait pelaksanaan kerja sama/kontrak 2. Akuntabilitas Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan secara elektronik memilikibuktikan hukum dan akibat hukum yang sah. Rumah sakit berkewajiban memberikan pertanggungjawaban, penyajian dan pelaporan segala aktivitas dan kegiatan terkait penggunaan anggaran pada pihak yang memiliki wewenang dan kapasitas terkait hal yang dikontrak. 3. Partisipatif Perlu nya keikutsertaan secara langsung/tidak langsung pihak yang hendak menjalin kerja sama dengan prinsip (konsultasi, dialog, negosiasi dalam mencapai kesepakatan bersama). 4. Efisiensi Perlu nya mempertimbangkan nilai efisiensi dalam pelaksanaan kerjasama dengan membandingkan persentase keberhasilan hasil pelaksanaan kerjasama dengan target dan tujuan yang diperoleh dalam kerja sama. 5. Konsensus Pelaksanaan kerja sama antara rumah sakit dengan pihak ketiga harus memiliki titik temu sehingga dicapai nya suatu kesepakatan antara dua pihak yang diterima dalam kerja sama tersebut. 6. Saling menguntungkan dan Memajukan Dalam pelaksanaan kerja sama harus didasarkan pada pemahaman bahwa kedua belah pihak (atau lebih) akan mendapatkan keuntungan yang memberikan dampak kemajuan pada organisasi dan kemanfaatan pada masyarakat luas D. Tujuan Pelaksanaan manajemen kontrak diperlukan untuk: 1. Memastikan penyelesaian pekerjaan secara efisien 2. Memastikan tujuan yang sama serta pengertian yang sama atas kesepakatan yang telah ditetapkan 3. Menghindari serta menyelesaikan jika terjadinya kemungkinan perselisihan 4. Pemantauan dan penilaian pelayanan kontrak sesuai mutu yang ditetapkan 5. Mengantisipasi timbulnya risiko diantara kedua pihak BAB II RUANG LINGKUP A. Jenis/Bentuk Kerja Sama Ruang lingkup pelaksanaan kontrak di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat meliputi: 1. Kontrak Klinis a. Kontrak dengan dokter tamu/paruh waktu b. Kontrak perawat c. Kontrak tenaga Kesehatan lain d. Kontrak dengan lembaga/jaminan kesehatan/asuransi kesehatan e. Kontrak pelayanan darah 2. Kontrak Manajemen a. <i>Security</i> b. <i>Cleaning Service</i> c. Petugas parkir d. Pengelolaan limbah B3, medis, dan non medis e. Kontrak kontruksi dan renovasi f. Kontrak <i>service maintenance</i> g. Kontrak alat kesehatan B. Keterlibatan Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan secara elektronik memilikibuktikan hukum dan akibat hukum yang sah. tidak ada hubungannya dengan kesepakatan kerja, atau; (f) Menentangakan bekerja walaupun ditolak oleh PIHAK KEDUA untuk melakukan suatu pekerjaan pad a unit usaha lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan kerja. 2) Kontrak Klinis berakhir dengan sendirinya apabila : a) Dalam hal di luar kemampuannya, PIHAK pertama tidak dapat lagi mengusahakan pengoperasian rumah sakit PIHAK PERTAMA; b) PIHAK KEDUA meninggal dunia, atau; c) PIHAK KEDUA mengundurkan diri sukarela dan melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan/ dianggap mengundurkan diri. d) Surat pengajuan permohonan pengunduran diri selambat-lambatnya dikirimkan 1 (satu) bulan sebelum waktu pelaksanaan pengunduran diri. 3) Dalam hal PIHAK KEDUA bermaksud untuk memperpanjang/memperbaharui perjanjian, maka permohonan tersebut akan disampaikan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya perjanjian ini dan dalam hal PIHAK PERTAMA setuju memperpanjang perjanjian ini, maka dalam waktu 1 (satu) minggu kedua pihak akan menandatangani perpanjangan perjanjian; 4) Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak bermaksud memperpanjang perjanjian, maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan PIHAK KEDUA secara tertulis dalam waktu paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima pemberitahuan dari PIHAK KEDUA; 5) Dalam hal terjadi FORCE MAJEURE seperti bencana alam, revolusi, pemberontakan atau tindakan/kebijakan pemerintah yang mengubah secara drastis keadaan sosial masyarakat serta nilai materi dan jasa, maka tidak memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak untuk menghentikan pengoperasian dan atau pelayanan kesehatan dari rumah sakit PIHAK PERTAMA, dan oleh karena itu demi hukum perjanjian ini berakhir; 6) Pihak pertama dan pihak kedua setuju untuk tidak saling menuntut hak apapun menuntut hak apapun akibat terhentinya pengoperas akibat terhentinya pengoperasian rumah ian rumah sakit PIHAK PERTAMA akibat keadaan sebagaimana tercantum dalam ayat 2 (dua) dan 6 (enam) pasal ini; 7) Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja ini, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat 2 (dua) dan ayat 6 (enam) pasal ini, pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah yang akan dibayarkan atau diterima sampai berakhirnya jangka wak jangka waktu perjanji tu perjanjian kerja. 6. Mutu Kerja Sama Rumah sakit sebagai pemberi layanan kepada pasien perlu melakukan evaluasi mutu pelayanan di rumah sakit, sehingga menjamin bahwa pelayanan terhadap pasien yang dilakukan melalui Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan secara elektronik memilikibuktikan hukum dan akibat hukum yang sah. kontrak kerja sama mampu memenuhi indikator mutu dan keselamatan pasien. Terkait hal tersebut, maka untuk mencapai pelayanan yang menjamin mutu dan keselamatan pasien perlu dilakukan upaya kerja sama dengan Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit, meliputi: a. Analisis informasi mutu dari pelayanan yang disediakan berdasar atas kontrak atau perjanjian lainnya; b. Rencana tindak lanjut berdasar atas data dan informasi tersebut; c. Seluruh pelayanan yang disediakan berdasar atas kontrak dan perjanjian mencantumkan indikator mutu yang dapat dipergunakan untuk mengukur mutu pelayanan yang disediakan berdasar atas kontrak tersebut dan ditetapkan oleh Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) yang terdiri atas pelaporan data INM, IMP-RS, dan IMP-Unit; d. Data indikator mutu dikumpulkan dan dilaporkan ke PMKP dan dianalisis, dilaporkan serta diteruskan dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme pelaporan PMKP setiap bulan; e. Frekuensi pengumpulan data dan format pengumpulan daya dilakukan sesuai regulasi Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien; dan f. Dilakukan monitoring mutu pelayanan yang disediakan berdasar atas kontrak atau perjanjian lainnya. C. 1. Tenaga kesehatan yang dikontrak perlu dilakukan kredensial sesuai ketentuan di rumah sakit. 2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat menginspeksi kepatuhan layanan kontrak sesuai kebutuhan. 3. Apabila kontrak dinegosiasikan uang atau dihentikan, rumah sakit tetap mempertahankan kelanjutan dari pelayanan pasien 4. Semua kontrak menetapkan data mutu yang harus dilaporkan kepada rumah sakit, disertai frekuensi dan mekanisme pelaporan, serta bagaimana rumah sakit akan merespons jika persyaratan atau ekspektasi mutu tidak terpenuhi. 5. Pimpinan klinis dan non klinis yang terkait layanan yang dikontrak melakukan analisis dan memantau informasi mutu yang dilaporkan pihak yang dikontrak yang merupakan bagian dalam program peniknatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit. 8) Ditetapkan di : Sidoarjo Pada tanggal : 30 Mei 2022 Pt. DIREKTUR RSUD SIDOARJO BARAT \$[rcode] dr. ABDILLAH SEGAF AL HADAD MM Peminta NIP.19740916 200801 1 008 Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan secara elektronik memilikibuktikan hukum dan akibat hukum yang sah.

List Regulasi pada draft sebagai dasar pembentukan regulasi

Lampiran Kegiatan 6

Melakukan review isi regulasi dan pemberian paraf pada lembar pengesahan regulasi dengan atasan



Melakukan review isi regulasi bersama sekretaris akreditasi



Melakukan review isi regulasi bersama Kepala Seksi Sumber Daya Manusia



Melakukan review isi regulasi bersama Kepala Sub Bagian Tata Usaha terkait poin revisi dan menandatangani lembar pengesahan persetujuan pengajuan draft regulasi

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
RSUD SIDOARJO BARAT
Jalan Bibis Bunder Tambak Kemorakan, Krian, Sidoarjo
Kode Pos 61262 Telepon (031) 89911189
Pos-el : rsudsidobarat@sidokab.go.id
Website : www.rsudsidobarat.sidakab.go.id

Lembar 1

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN

UNIT : SUB BAGIAN TATA USAHA

JUDUL : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT TENTANG KONTRAK KLINIS DAN MANAJEMEN

NO	KETERANGAN	NAMA	TANDA TANGGA	TANGGAL
1	Ditugaskan oleh	Nadya Destyara Putri Ismantono, S.KM.		11/07/2023
2	Dibuat oleh	Nadya Destyara Putri Ismantono, S.KM.		11/07/2023
3	Ditelaah oleh	Imma Apriana, S.H.		01/08/2023
4	Ditandatangani oleh	Amelia Indah Mawarni, S.KM.		09/08/2023

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
RSUD SIDOARJO BARAT
Jalan Bibis Bunder Tambak Kemorakan, Krian, Sidoarjo
Kode Pos 61262 Telepon (031) 89911189
Pos-el : rsudsidobarat@sidokab.go.id
Website : www.rsudsidobarat.sidakab.go.id

Lembar 2

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN

UNIT : SUB BAGIAN TATA USAHA

JUDUL : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT TENTANG KONTRAK KLINIS DAN MANAJEMEN

NO	KETERANGAN	NAMA	TANDA TANGGA	TANGGAL
1	Ditugaskan oleh	Nadya Destyara Putri Ismantono, S.KM.		11/07/2023
2	Dibuat oleh	Nadya Destyara Putri Ismantono, S.KM.		11/07/2023
3	Ditelaah oleh	Imma Apriana, S.H.		01/08/2023
4	Ditandatangani oleh	Amelia Indah Mawarni, S.KM.		09/08/2023

Lembar Pengesahan Persetujuan Pengajuan Draft Regulasi

Lampiran Kegiatan 7

Melakukan revisi draft regulasi keputusan direktur yang telah direview

- 5) Para Pihak setuju untuk tidak saling menuntut hak apapun akibat terhentinya pengoperasian rumah sakit akibat keadaan kahar/*force majeure*;
- 6) Jika terjadi pembatalan atau pengakhiran perjanjian ini sebelum berakhirnya waktu kerjasama, maka Para Pihak sepakat untuk menghitung bersama beban-beban yang mungkin timbul akibat pembatalan atau pengakhiran perjanjian kerjasama ini
- 7) Apabila kontrak dinegosiasikan ulang atau dihentikan, rumah sakit tetap mempertahankan kelanjutan dari pelayanan pasien.

6. Mutu Kerja Sama

Rumah sakit sebagai pemberi layanan kepada pasien perlu melakukan evaluasi mutu pelayanan di rumah sakit, sehingga menjamin bahwa pelayanan terhadap pasien yang dilakukan melalui kontrak kerja sama mampu memenuhi indikator mutu dan keselamatan pasien. Terkait hal tersebut, maka untuk mencapai pelayanan yang menjamin mutu dan keselamatan pasien perlu dilakukan upaya kerja sama dengan Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit, meliputi:

- a. Analisis informasi mutu dari pelayanan yang disediakan berdasar atas kontrak atau perjanjian lainnya;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

- b. Rencana tindak lanjut berdasar atas data dan informasi tersebut;
- c. Seluruh pelayanan yang disediakan berdasar atas kontrak dan perjanjian mencantumkan indikator mutu yang dapat dipergunakan untuk mengukur mutu pelayanan yang disediakan berdasar atas kontrak tersebut dan ditetapkan oleh Komite Mutu dan Keselamatan Pasien yang terdiri atas pelaporan data INM, IMP-RS, dan IMP-Unit;
- d. Data indikator mutu dikumpulkan dan dilaporkan ke Komite Mutu dan Keselamatan Pasien dan dianalisis, dilaporkan serta diteruskan dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme pelaporan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien setiap bulan yakni:
 - 1) Pencatatan dilakukan oleh pengumpul data, kemudian divalidasi oleh validator dan disahkan oleh PIC, selanjutnya dikumpulkan ke sekretaris komite mutu untuk dilakukan agregasi data
 - 2) Laporan harian untuk unit yang berhubungan dengan laporan insiden dilaporkan kepada Komite Mutu dan Keselamatan Pasien;
 - 3) Laporan bulanan oleh unit tentang pencapaian pemantauan dan pengukuran Indikator Mutu Nasional, Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit, Indikator Mutu Prioritas Unit, dilaporkan oleh Sub Komite Mutu untuk direkap dan diterbitkan rekapan dalam bentuk Laporan
- e. Frekuensi pengumpulan data dan format pengumpulan data dilakukan sesuai regulasi Komite Mutu dan Keselamatan Pasien; dan
- f. Dilakukan monitoring mutu pelayanan yang disediakan berdasar atas kontrak atau perjanjian lainnya.

- (b) Membujuk keluarga Pihak Penerima Kontrak atau teman serumah Pihak Penerima Kontrak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan atau norma agama, atau;
- (c) 2 (dua) kali tidak membayar upah Pihak Penerima Kontrak pada waktunya.
- (d) Tidak memenuhi syarat-syarat dan/atau tidak melakukan kewajiban yang ditetapkan dalam kesepakatan kerja, atau;
- (e) Memerintahkan Pihak Penerima Kontrak untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak layak dan tidak berkorelasi dengan kesepakatan kerja, atau;
- (f) Memerintahkan bekerja walaupun ditolak oleh Pihak Penerima Kontrak untuk melakukan suatu pekerjaan pada unit usaha lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan kerja.

2) Kontrak Klinis berakhir dengan sendirinya apabila :

- a) Dalam hal di luar kemampuannya, RSUD Sidoarjo Barat tidak dapat lagi mengusahakan pengoperasian rumah sakit;
 - b) Pihak Penerima Kontrak meninggal dunia, atau;
 - c) Pihak Penerima Kontrak mengundurkan diri sukarela dan melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan/dianggap mengundurkan diri.
 - d) Surat pengajuan permohonan pengunduran diri selambat-lambatnya dikirimkan 1 (satu) bulan sebelum waktu pelaksanaan pengunduran diri.
 - e) Pihak Penerima Kontrak melakukan tindakan indisipliner berat (tindakan melanggar ketentuan disiplin tingkat berat di RSUD Sidoarjo Barat) sehingga RSUD Sidoarjo Barat memberhentikan Pihak Penerima Kontrak dengan hormat
- 3) Dalam hal Pihak Penerima Kontrak bermaksud untuk memperpanjang/memperbaharui perjanjian, maka permohonan tersebut akan disampaikan kepada RSUD Sidoarjo Barat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya perjanjian ini dan dalam hal RSUD Sidoarjo Barat setuju memperpanjang perjanjian ini, maka selambat-lambatnya 1 (satu) minggu dari berakhirnya masa perjanjian kinerja kedua belah pihak akan menandatangani perpanjangan perjanjian kinerja;
- 4) Dalam hal RSUD Sidoarjo Barat tidak bermaksud memperpanjang perjanjian, maka RSUD Sidoarjo Barat akan memberitahukan Pihak Penerima Kontrak secara tertulis dalam waktu paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima pemberitahuan dari Pihak Penerima Kontrak;
- 5) Dalam hal terjadi *Force Majeure* seperti bencana alam, revolusi, pemberontakan atau tindakan/kebijakan pemerintah yang mengubah secara drastis keadaan sosial masyarakat serta nilai materi dan jasa, maka tidak memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak untuk menghentikan pengoperasian dan atau pelayanan kesehatan dari RSUD Sidoarjo Barat, dan oleh karena itu demi hukum perjanjian ini berakhir;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

Isi Draft Regulasi yang direvisi

Lampiran Kegiatan 8

Melakukan pengesahan *draft* regulasi yang telah disetujui oleh Direktur RSUD Sidoarjo Barat dengan tanda tangan elektronik *ebuddy*

E-Buddy Sidoarjo

NADYA DESTYARA PUTRI IS

Home

Surat Masuk

Surat Keluar

Agenda & Kegiatan

Pengaturan Pengguna

Presensi

Pengaturan Instansi

Project

Penugasan

Dashboard Global

Dashboard User

Hubungi Developer

Panduan Pengguna

Surat Keluar

Detail Surat

Berkas

Aksi

ID	855258
No Surat	188.4/ 83 /438.5.2.1.2 / 2023
Tanggal Surat	2023-08-05
Perihal	SK KONTRAK KLINIS DAN KONTRAK MANAJEMEN
Tujuan	1. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO BARAT
Lampiran Lainnya	Download lampiran
Tujuan Approval	dr. ABDILLAH SEGAF AL HADAD, MM 197409162008011008
Jenis Penomoran	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
Dibuat oleh	NADYA DESTYARA PUTRI ISMANTO. S.KM. Chat
status pengiriman	Belum dikirim Pengiriman surat dapat dilakukan oleh pembuat surat setelah status selesai ditandatangani oleh dr. ABDILLAH SEGAF AL HADAD, MM 197409162008011008

Pengesahan regulasi oleh Direktur melalui *ebuddy*

Lampiran Kegiatan 9

Membagikan salinan regulasi keputusan direktur yang telah disahkan kepada sekretaris akreditasi



Membagikan regulasi dan memberikan stempel salinan

Lampiran Kegiatan 10

Mensosialisasikan regulasi keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen kepada Pokja Akreditasi Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS)



Pertemuan tim Pokja TKRS dengan Sekretaris Akreditasi terkait sosialisasi isi regulasi dan pemenuhan EP TKRS 6



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
RSUD SIDOARJO BARAT

Jalan Bibis Bunder Tambak Kemarakan, Krian, Sidoarjo
Kode Pos 61262 Telepon (031) 89911199
Pos-el : rsudsidoarjobarat@sidoarjokab.go.id
Website : www.rsudsidoarjobarat.sidoarjokab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
Tanggal : 10 Agustus 2023
Pukul : 09.00-selesai
Acara : Sosialisasi Keputusan Direktur RSUD Sidoarjo Barat tentang Kontrak Klinis dan Kontrak Manajemen
Tempat : Aula Bimasakti RSUD Sidoarjo Barat

NO.	NAMA	JABATAN	NIP/NIK	TANDA TANGAN
1.	Hani Riska Ariyanti, S.Kep.Ns., M.Kep	Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan dan kebidanan	198506082010012026	
2.	Ricka Hanna Manggarani, A.Md.	Pengadministrasi Umum	3471036701950001	
3.	Imma Apriana, SH	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	197604222010012007	
4.	Muhammad Asif	Analisis Kebijakan Kesehatan	197807102010011004	
5.	Nadya Destyara Putri Ismanto, S.KM	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	199809102022032018	
6.	Ismaya Dwi Agustina, SH	Analisis Kebijakan Kesehatan	3515127008920004	
7.	Venezia Anggita Sari, S.I.Kom	Pranata Humas – Ahli Pertama	3515116608980005	



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
RSUD SIDOARJO BARAT

Jalan Bibis Bunder Tambak Kemarakan, Krian, Sidoarjo
Kode Pos 61262 Telepon (031) 89911199
Pos-el : rsudsidoarjobarat@sidoarjokab.go.id
Website : www.rsudsidoarjobarat.sidoarjokab.go.id

NOTA - DINAS

Kepada : Sekretaris Akreditasi
Dari : Pokja TKRS
Tanggal : 09 Agustus 2023
Nomor : 415/238/438.5.2.1.2/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Sosialisasi Keputusan Direktur Tentang Kontrak Klinis dan Manajemen

Dalam rangka penyamaan persepsi terkait isi regulasi Keputusan Direktur Tentang Kontrak Klinis dan Manajemen di RSUD Sidoarjo Barat serta penyamaan persepsi atas isi regulasi, maka bersama ini kami mohon kehadiran saudara pada Kegiatan Sosialisasi Keputusan Direktur Tentang Kontrak Klinis dan Manajemen yang dilaksanakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 10 Agustus 2023
Pukul : 09.00 - Selesai
Tempat : Aula Bimasakti RSUD Sidoarjo Barat

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

POKJA TATA KELOLA RUMAH SAKIT



NADYA DESTYARA PUTRI ISMANTO, S.KM.
Penata Muda
NIP 19980910 202203 2 018

Daftar hadir dan Nota Dinas Kegiatan

SALINAN

RSUD SDOARJO BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN SDOARJO

Jalan Bibis Bunder Tambak Kemerakan, Krian, Sidoarjo

Kode Pos 61282 Telepon (031) 89011199

Pos-el : rsudsidoarjo Barat@sidarjokab.go.id

Website : www.rsudsidoarjo Barat.sidarjokab.go.id

Dokumen Akreditasi

002

08 Agustus 2023

KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SDOARJO BARAT

NOMOR : 188.4/83/438.5.2.1.2/2023

TENTANG

KONTRAK KLINIS DAN KONTRAK MANAJEMEN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SDOARJO BARAT

KABUPATEN SDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SDOARJO BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat;

b. bahwa untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan memenuhi kebutuhan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat tentang Kontrak Klinis dan Kontrak Manajemen pada RSUD Sidoarjo Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

RSUD SDOARJO BARAT

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh BSE sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, landasan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

Materi Sosialisasi Berupa Regulasi Kontrak Klinis dan Manajemen

RSUD SDOARJO BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN SDOARJO

Jalan Bibis Bunder Tambak Kemerakan, Krian, Sidoarjo

Kode Pos 61282 Telepon (031) 89011199

Pos-el : rsudsidoarjo Barat@sidarjokab.go.id

Website : www.rsudsidoarjo Barat.sidarjokab.go.id

NOTULEN KEGIATAN

Hari, Tanggal : Kamis, 10 Agustus 2023

Tempat : Aula Bina Sakit RSUD Sidoarjo Barat

Waktu Pelaksanaan : 09.00 WIB – selesai

Peserta : 1. Sekretaris Akreditasi

2. Anggota Pokja Tata Kelola Rumah Sakit

Acara : Sosialisasi Keputusan Direktur Tentang Kontrak Klinis dan Manajemen RSUD Sidoarjo Barat

KESIMPULAN :

1. Kontrak klinis adalah perjanjian kerja sama yang berhubungan dengan pelayanan klinis kepada pasien dan staf profesional kesehatan di lingkungan rumah sakit. Misalnya layanan laboratorium, layanan radiologi dan pendidikan diagnostik dan lain-lainnya.

2. Kontrak Manajemen adalah perjanjian kerja sama antara rumah sakit dengan badan hukum yang menunjang kegiatan rumah sakit dalam memberikan pelayanan non klinis kepada pasien misalnya layanan kebersihan, keamanan, rumah tangga/ata graha/ housekeeping, makanan, linen, dan lain-lainnya

3. Prinsip Kerja Sama:
Secara umum kerja sama yang dilaksanakan oleh RSUD Sidoarjo Barat harus memuat prinsip sebagai berikut:
1) Transparansi
Perlu adanya keterbukaan pada masyarakat untuk menjadi kontrol atas kerja sama Kontrak yang dilaksanakan rumah sakit dengan pihak ketiga. Semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapat informasi terkait pelaksanaan kerja sama/kontrak

2) Akuntabilitas
Rumah sakit berkewajiban memberikan pertanggungjawaban, penyajian dan pelaporan segala aktivitas dan kegiatan terkait penggunaan anggaran pada pihak yang memiliki wewenang dan kapasitas terkait hal yang dikontrak.

3) Partisipatif
Perlu adanya keterbukaan secara langsung/tidak langsung pihak yang hendak menjalin kerja sama dengan prinsip (konsultasi, dialog, negosiasi dalam mencapai kesepakatan bersama).

4) Efisiensi

Notulen Kegiatan Sosialisasi

66

Lampiran Kegiatan 11

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan regulasi keputusan direktur tentang kontrak klinis dan manajemen

e. Kepemimpinan Rumah Sakit Terkait Kontrak	TKRS 6	Pimpinan Rumah Sakit bertanggung jawab untuk mengkaji, memilih, dan memantau kontrak klinis dan nonklinis serta melakukan evaluasi termasuk inspeksi kepatuhan layanan sesuai kontrak yang disepakati.	a.	Pimpinan rumah sakit bertanggung jawab terhadap kontrak untuk memenuhi kebutuhan pasien dan manajemen termasuk ruang lingkup pelayanan tersebut yang dicantumkan dalam persetujuan kontrak.	PK	Direktur Pimpinan rumah sakit	Regulasi tentang kontrak klinis dan nonklinis	10		
			b.	Tenaga kesehatan yang dikontrak perlu dilakukan kredensial sesuai ketentuan di rumah sakit.	PL	Komite Medik Komite Keperawatan (Kebidanan	Dokumen berupa : 1)Proses kredensial tenaga kesehatan yang dikontrak 2)Penetapan SPK dan RKK Wawancara tentang proses kredensial dan penetapan SPK dan RKK.	0	*Permohonan dilakukan kredensial ke SDM, SDM lapor ke direktur, direktur meminta komite melakukan kredensial, komite menentukan asesor, dan jadwal kredensial, Asesor membuat rekomendasi ke	
					PP	Pimpinan rumah sakit	Dokumen hasil inspeksi kepatuhan layanan kontrak Wawancara tentang hasil inspeksi	0		
			c.	Pimpinan rumah sakit menginspeksi kepatuhan layanan kontrak sesuai	PL	Pimpinan rumah sakit	Regulasi tentang kontrak memuat : 1) batas waktu pengajuan negosiasi ulang sebelum kontrak berakhir 2) batas waktu pengajuan penghentian sebelum kontrak berakhir	10	*Checklist dan di buat laporan *direktur melakukan inspeksi setiap 6 bulan sekali (masukkan kedalam SK)	
					PP	Pimpinan rumah sakit				
			d.	Apabila kontrak dinegosiasikan ulang atau dihentikan, rumah sakit tetap mempertahankan kelanjutan dari pelayanan pasien	PK	Direktur Pimpinan rumah sakit				
			e.	Semua kontrak menetapkan data mutu yang harus dilaporkan kepada rumah sakit, disertai frekuensi dan mekanisme pelaporan, serta bagaimana rumah sakit akan merespons jika persyaratan atau ekspektasi mutu tidak terpenuhi.	PK	Direktur Pimpinan rumah sakit	Regulasi tentang kontrak dan penetapannya yang memuat : 1) data mutu yang harus dilaporkan disertai frekuensi dan mekanisme pelaporannya 2) respon rumah sakit jika persyaratan atau ekspektasi mutu tidak terpenuhi	10		
			f.	Pimpinan klinis dan non klinis yang terkait layanan yang dikontrak melakukan analisis dan memantau informasi mutu yang dilaporkan pihak yang dikontrak	PL	Kepala unit kerja terkait	Dokumen hasil analisis dan pemantauan informasi mutu yang dilaporkan pihak yang dikontrak pada layanan yang dikontrak	0		
					PP		Wawancara tentang hasil analisis dan pemantauan			
			Excel penilaian self assessment oleh sekretaris akreditasi							

Lampiran Kegiatan 12

Pembuatan Laporan Aktualisasi



Pembuatan Laporan Aktualisasi

LAMPIRAN SURAT KESANGGUPAN SEBAGAI MENTOR

SURAT KESANGGUPAN SEBAGAI MENTOR

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Imma Apriana, SH
NIP : 197604222010012007
Pangkat : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Adalah atasan langsung dari peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan V Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 :

Nama : NADYA DESTYARA PUTRI ISMANTO, S.KM.
NIP : 199809102022032018
Pangkat : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Penyuluh Kesehatan Masyarakat

Dengan ini bersedia untuk membantu pelaksanaan program Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan V yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Sidoarjo dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bertindak sebagai pembimbing dan pengawas kepada staf selaku peserta berdasar sikap profesionalisme;
2. Memberikan dukungan penuh terhadap staf selaku peserta diklat dalam mengimplementasikan sasaran aktualisasi;
3. Memberikan dukungan kepada staf selaku peserta dalam mendayagunakan seluruh potensi sumberdaya yang diperlukan dalam melakukan implementasi sasaran aktualisasi;
4. Memberikan bimbingan kepada staf selaku peserta dalam mengatasi kendala yang muncul selama proses implementasi berlangsung;
5. Berperan sebagai inspirator bagi staf selaku peserta diklat.

Demikian surat kesediaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Sidoarjo, 15 Juni 2023
Yang Membuat.



IMMA APRIANA, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP 197604222010012007